

**MOTIF POLITIK PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN
ACEH SELATAN JAYA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. Fadhil

NIM. 190801024

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Fadhil
NIM : 190801024
Prodi : Ilmu Politik
Universitas : UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atautanpa izin pemilik karya*
- 4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka demikian saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di UIN ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2023

Menyatakan,



M. Fadhil

MOTIF POLITIK PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN JAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1) Dalam
Ilmu Politik

Oleh :

M. FADHIL

NIM. 190801024

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Mumtaznur, S.I.P., M.A
NIP. 198609092014032002

Pembimbing II



Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A
NIP. 198605132019031006

MOTIF POLITIK PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN JAYA

SKRIPSI

Telah diuji oleh panitia ujian munaqasah skripsi
Fakultas ilmu sosial ilmu pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Yang dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana (S1) dalam Ilmu Politik


Pada hari / Tanggal:

Selasa, 25 Juli 2023


di Banda Aceh

Panitia Ujian Sidang Munaqasah Skripsi


Ketua


Muntazir, S.I.P., M.A
NIP. 198609092014032002


Sekretaris


Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A
NIP. 198605132019031006

Penguji I


Eka Januar, M. Soc.Sc
NIP: 198401012015031003

Penguji II


Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc.
NIDN: 2008048903

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam- Banda Aceh


Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005



ABSTRAK

Pemekaran Kabupaten Aceh Selatan Jaya sarat akan kepentingan politik. Kepanitiaan pemekaran yang mayoritas diisi oleh eks-kombatan, pemuka agama dan politisi lokal membuka ruang persaingan baru bagi aktor politik untuk memperebutkan kekuasaan yang akan tercipta kedepannya. Masing-masing aktor politik tentunya punya kepentingan tersendiri di balik rencana pemekaran daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana motif politik yang mendorong aspirasi pemekaran Kabupaten Aceh Selatan Jaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada informan yang bersangkutan. Adapun informan tersebut berjumlah 6 orang yaitu Asisten Praja Pemkab Aceh Selatan, Anggota DPRK Dapil Wilayah yang dimekarkan, Anggota DPRK Dapil Wilayah yang tidak dimekarkan, Tokoh Ulama, Tokoh Pemuda dan Eks-Komabatan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian yang didapatkan bahwasanya pemekaran daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya sudah melewati berbagai tahapan diantaranya wacana dan konsolidasi, penyusunan rancangan peraturan daerah, pembentukan panitia pemekaran, penyusunan dokumen persyaratan, pendampingan dan evaluasi pemerintah daerah, persetujuan legislasi, penetapan dan implemmentasi, serta monitoring dan evaluasi. Adapun sejumlah aktor yang terlibat dalam rencana pemekaran daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya yakni ulama, eks kombatan, tokoh pemuda dan elite lokal. Dapat disimpulkan bahwa Motif Politik yang mendorong aspirasi pemekaran daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya diantaranya adalah berupa kepentingan politik, kontrol dan penguasaan sumber daya, representasi dan partisipasi politik, pembangunan dan pelayanan publik, keadilan dan kesejahteraan serta perbedaan basis identitas.

Kata Kunci: *Pemekaran Daerah, Aceh Selatan Jaya, Motif Politik, dan Aktor Politi*

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala Puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sehingga saya dapat merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan dan menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar S1 Ilmu Politik di Universitas Uin Ar-Raniry Banda Aceh dengan Judul Skripsi **“Motif Politik Pemekaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya”**.

Terimakasih kepada keluarga dan juga sahabat yang selalu mendo'akan untuk kesuksesan saya dalam segala hal, dan tentunya terimakasih kepada para dosen yang selalu membimbing dan membantu dalam penyusunan Skripsi ini. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan serta dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Terimakasih kepada pihak – pihak yang terkait yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT. dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

2. Orang Tua tercinta Ayahanda H. Riswansyah Ramli, SE dan Ibunda Hj.Yufarmi, SP serta Adinda Fathurrahman dan juga keluarga besar yang telah mendo'akan, menyemangati, baik dari segi materil maupun non materil.
3. Bapak Prof. Dr.H. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Uin Ar-Raniry.
4. Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
5. Ibu Rizkika Lhena Darwin,M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Politik beserta segenap jajaran pengajar yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak Eka Januar, M.Soc.,Sc selaku Penasihat Akademik selama melaksanakan pendidikan di Prodi Ilmu Politik.
7. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Mumtazinur, S.I.P., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh teman seperjuangan. Terimakasih atas kebersamaan dan waktunya selama menjalani pendidikan di Prodi Ilmu Politik.


10. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka penulis berharap kritikan dan saran yang konstruktif kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca serta kalangan yang peduli dengan perkembangan pendidikan.

Banda Aceh, Juli 2023

Penulis,

M. Fadhil
NIM. 190801024



Daftar Isi

LEMBARAN PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iv

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Rumusan Masalah.....7

1.3 Tujuan Penelitian.....7

1.4 Manfaat Penelitian.....7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....8

2.1 Penelitian Terdahulu.....8

2.2 Landasan Teori.....11

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....22

3.1 Pendekatan Penelitian.....22

3.2 Lokasi Penelitian.....22

3.3 Jenis Data.....23

3.4 Informan Penelitian.....24

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....24

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....27


4.1 Profil Kabupaten Aceh Selatan Jaya.....27

4.2 Kronologi Upaya Pemekaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya.....30

4.3 Aktor Politik dalam Pemekaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya.....43

4.4 Motif Politik Pemekaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya.....49

BAB V PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat (nasional) kepada pemerintah lokal atau daerah dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sesuai dengan aspirasi dan keputusannya dikenal sebagai otonomi daerah. Jadi, yang dimaksud otonomi daerah pada pokoknya selalu melihat otonomi itu sebagai hal, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan salah satu bentuk implementasi otonomi daerah yaitu melalui pemekaran daerah. Hubungan antara otonomi daerah dengan pemekaran daerah adalah pemekaran daerah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran daerah, daerah-daerah yang telah terpecah tersebut diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayahnya.¹

Salah satu daerah yang rencana akan dimekarkan adalah Kabupaten Aceh Selatan Jaya (ASJA). Menurut Data BPS tahun 2022 luas wilayah Kabupaten Aceh Selatan mencapai 4.173 km² dengan jumlah penduduk 234.630 jiwa pada tahun 2022 yang dimana Kabupaten Aceh Selatan memiliki 18

¹ Andik Wahyun Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan", *Jurnal Konstitusi*, Vol.10, Nomor 2, Juni 2013.

Kecamatan, 43 Kemukiman dan 260 Desa.² Dengan kondisi geografis tersebut, maka ada rencana untuk mewujudkan Kabupaten Aceh Selatan Jaya menjadi Daerah Otonom Baru. Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Aceh Selatan Jaya akan meliputi 11 (sebelas) Kecamatan, yaitu : Kecamatan Bakongan, Bakongan Timur, Kota Bahagia, Trumon, Trumon Timur, Trumon Tengah, Kluet Selatan, Kluet Timur, Kluet Utara, Kluet Tengah dan Kecamatan Pasie Raja.³

Munculnya ide pemekaran ini sedikitnya didasarkan pada 3 pertimbangan pokok, yaitu:

1. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Aceh Selatan relatif terbatas, sementara wilayah kekuasaannya cukup luas serta kebutuhan pembangunan yang serba kompleks dan beragam. Hal ini tidak mungkin tertangani dengan sempurna, sehingga menyulitkan atau memperlambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
2. Jarak tempuh atau rentang kendali antara Desa/Kecamatan-Kecamatan yang ada ke ibukota Kabupaten (Tapak Tuan) relatif amat jauh, sehingga menyebabkan pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak optimal, disamping membutuhkan waktu lama dan biaya (ongkos) relatif besar. Dari kecamatan paling ujung yaitu Trumon Timur ke Ibukota Kabupaten

²BPS Aceh Selatan, *Aceh Selatan Dalam Angka*, 2022

³Rustam Efendi, *Studi Kelayakan Peningkatan Status Eks Kewedanaan Wilayah Bakongan Menjadi Kabupaten Aceh Selatan Jaya (ASJA)*, 2015.

yaitu Tapaktuan sangat jauh sekitar 180 km atau jika melakukan perjalanan darat memakan waktu lebih kurang 3 jam.

3. Perbedaan basis identitas. Alasan perbedaan identitas (etnis, bahasa, budaya) juga muncul menjadi salah satu alasan pemekaran. Masyarakat yang berdomisili di daerah pemekaran merasa sebagai komunitas budaya tersendiri yang berbeda dengan komunitas budaya daerah induk.⁴ Dimana masyarakat di daerah pemekaran berbahasa dan berbudaya Kluet sedangkan daerah induk mayoritas berbahasa Aceh dan Aneuk Jamee.⁵

Sementara itu, di Aceh Selatan telah terjadi persaingan antara wilayah barat (Labuhan Haji-Tapaktuan) melawan wilayah timur (Kluet-Trumon) dalam hal rivalitas perebutan kepala daerah setiap adanya kontestasi Pilkada. Wilayah barat mempunyai basis massa yang mayoritas terkonsentrasi di daerah Labuhan Haji sehingga setiap pilkada masyarakat menginginkan Labuhan Haji raya bersatu begitu juga di sebelah timur mempunyai basis massa yang mayoritas terkonsentrasi di daerah Kluet sehingga masyarakat menginginkan Kluet raya bersatu. Begitulah seterusnya terjadi setiap 5 tahun sekali. Hasil dari pilkada tersebut dimanfaatkan oleh penguasa untuk menempatkan putra daerah masing-masing di posisi strategis pemerintahan. Sehingga timbul kecemburuan sosial atau egosentris kedaerahan. Dan tiap

⁴ TB.Ace Hasan Syadzily, "Desentralisasi, Otonomi, dan Pemekaran Daerah di Indonesia", (Jakarta:Prenada Media Group, 2019), hlm. 89.

⁵ *Ibid*, hal.V-2.

kontestasi Pilkada tiap daerah berupaya keras memenangkan Bupati untuk menjaga marwah daerah masing-masing.⁶

Tahapan awal pemekaran daerah berangkat dari banyaknya aspirasi masyarakat yang mengeluh jauhnya pengurusan administrasi dari kecamatan ke ibukota kabupaten dan kondisi perekonomian yang stagnan tidak berkembang di wilayah timur Aceh Selatan. Keinginan dan aspirasi masyarakat di Aceh Selatan untuk memekarkan wilayahnya menjadi Kabupaten/Kota telah lama dikumandangkan. Sejak pasca perdamaian MoU Helsinki, isu tersebut telah mencuat ke permukaan. Akan tetapi aspirasi yang disampaikan bernada sama, namun dengan tujuan yang berbeda. Masing-masing kelompok masyarakat menginginkan pemekaran wilayah mereka sendiri. Pada masa itu, kelompok Masyarakat Trumon Raya menghendaki pembentukan Pemerintah Kota Trumon. Masyarakat Bakongan Raya menuntut agar dibentuk Kabupaten Bakongan Raya, dan Masyarakat Kluet Raya juga menginginkan dibentuknya pemerintah kota tersendiri. Ketiga kelompok ini belum searah dan sepaham.⁷

Melihat kondisi yang semakin tidak menggembirakan, timbul pemikiran baru dari pemuka agama di Bakongan. Sejak 2015, Waled Marhaban dipercaya sebagai juga salah seorang inisiator Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Aceh Selatan Jaya (ASJA) dan menjabat sebagai ketua. Para inisiator pemekaran yakni pemuka agama tersebut merupakan ulama-ulama karismatik,

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*, hal.V-1.

pemimpin pesantren terkenal dan menjadi panutan masyarakat, antara lain Tgk. H. Syech Marhaban Adnan, Tgk.H. Khairuddin Ibrahim, Tgk. H. Hasbi Nyak Dewa, Tgk.H.Armia Ahmad dan beberapa pimpinan dayah lainnya. Selain itu ada juga dari kalangan tokoh masyarakat lainnya, tokoh pemuda, eks-kombatan GAM, pengurus partai politik dan kalangan pengusaha/pedagang, bermusyawarah untuk mendapatkan jalan terbaik terhadap persoalan yang dihadapi.⁸

Bupati Aceh Selatan mengeluarkan Surat keputusan Nomor 439 Tahun 2015 tentang pembentukan Kepanitiaan Peningkatan Status Eks Kewedanaan Wilayah Bakongan Aceh Selatan menjadi Kabupaten Aceh Selatan Jaya, pada tanggal 3 Agustus 2015 yang terdiri dari dewan pembina, dewan penasehat, dewan pakar, dewan pengarah, pengurus harian dan seksi-seksi.⁹

Akhirnya, DPRK Aceh Selatan juga menyetujui pemekaran ASJA. Terdapat lima fraksi di DPRK Aceh Selatan menyatakan mendukung dan menyetujui pemekaran wilayah timur kabupaten tersebut menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) Aceh Selatan Jaya (ASJA). Lima fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Aceh, Demokrat, PKPI, Amanat Persatuan Indonesia (API) dan Mandiri. Persetujuan itu disampaikan masing-masing ketua fraksi dalam pendapat akhirnya pada lanjutan sidang Paripurna I DPRK Aceh Selatan tentang LPJ Bupati tahun 2014 serta RAPBK-P 2015 di Gedung DPRK Tapaktuan. Dalam sidang tersebut juga disetujui rencana ibukotanya berada di

⁸ *Ibid*, hal.V-2

⁹ SK Nomor 439 Tahun 2015 tentang pembentukan Kepanitiaan Peningkatan Status Eks Kewedanaan Wilayah Bakongan Aceh Selatan menjadi Kabupaten Aceh Selatan Jaya

Bakongan, sebab wilayah itu berada di tengah-tengah serta diapit oleh wilayah Kluet Raya dan Trumon Raya. Apalagi wilayah Bakongan memiliki nilai historis sebagai eks kewedanaan pada zaman revolusi kemerdekaan Republik Indonesia yang pada zaman dulu memang telah berdiri pusat Pemerintahan tingkat Kabupaten di Wilayah tersebut.¹⁰

Di sisi lain, pemekaran Kabupaten Aceh Selatan Jaya sarat akan kepentingan politik. Kepanitiaan pemekaran yang mayoritas diisi oleh eks-kombatan, pemuka agama hingga politisi partai lokal membuka ruang persaingan baru bagi aktor politik untuk memperebutkan kekuasaan yang akan tercipta kedepannya. Masing-masing aktor politik tentunya punya kepentingan tersendiri di balik rencana pemekaran daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya. Untuk itu perlu kita mengkaji apakah wacana pemekaran ini murni dari aspirasi masyarakat Wilayah Timur Aceh Selatan atau adanya intervensi dari elite politik lokal. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji tentang motif ataupun alasan-alasan yang melatarbelakangi pemekaran daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya serta memetakan aktor politik yang terlibat beserta kepentingannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian dan juga pengkajian melalui penulisan skripsi dengan judul **“MOTIF POLITIK PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN JAYA”**

¹⁰ Wahid, Salahuddin, “DPRK Aceh Selatan Setujui Pemekaran Asja”, ANTARA Aceh, <https://aceh.antaranews.com/amp/berita/26826/dprk-aceh-selatan-setujui-pemekaran-asja>, diakses pada Desember 2022

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana motif politik yang mendorong aspirasi pemekaran Kabupaten Aceh Selatan Jaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui motif politik yang mendorong aspirasi pemekaran Kabupaten Aceh Selatan Jaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah perbendaharaan ilmu terkait pemekaran daerah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk mengetahui tujuan dari pemekaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dasar dari penelitian ini, penulis memiliki empat penelitian terdahulu untuk menjadi landasan acuan yang relevan bagi penulis, dengan memiliki tujuan sebagai acuan dapat memperkuat penulis dalam meneliti hal terkait dengan penelitian ini. Penelitian pertama oleh (Rustam Effendi, 2015) Universitas Syiah Kuala dengan Judul Laporan Akhir Studi Kelayakan Peningkatan Status Eks Kewedanaan Wilayah Bakongan Aceh Selatan Menjadi Kabupaten Aceh Selatan Jaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan Pemekaran Kabupaten Aceh Selatan Jaya. Kajian ini menggunakan perhitungan dengan menggunakan metode rata-rata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai skor dari 11 faktor yang dikaji dan dianalisa yakni kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan dan rentang kendali diperoleh akhir sebesar 422,45 atau skor rata-rata 4,35. Dengan demikian calon Kabupaten Aceh Selatan Jaya ini dinyatakan lulus dan dikategorikan sangat mampu dalam menjalankan otonomi daerah.¹¹

¹¹ Rustam Effendi, "Laporan Akhir Studi Kelayakan Peningkatan Status Eks Kewedanaan Wilayah Bakongan Aceh Selatan Menjadi Kabupaten Aceh Selatan Jaya", Skripsi, 2015, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala.

Penelitian kedua oleh (M. Khalil, 2007) Universitas Syiah Kuala dengan Judul Skripsi Persepsi Masyarakat Kecamatan Kluet Utara Terhadap Wacana Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan Jaya. tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Kluet Utara terhadap wacana pembentukan Kabupaten Aceh Selatan Jaya, untuk mengetahui seberapa besar keinginan masyarakat Kecamatan Kluet Utara terhadap pembentukan Kabupaten Aceh Selatan Jaya dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala berkenaan dengan persepsi pemekaran daerah baru Kabupaten Aceh Selatan Jaya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa pandangan masyarakat Kecamatan Kluet Utara terhadap wacana pembentukan Kabupaten Aceh Selatan Jaya dari keseluruhan masyarakat mendukung dan yang menjadi kendala masyarakat tidak mau merespon atau berpendapat tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik. Dan masyarakat Kecamatan Kluet Utara memiliki keinginan yang sangat tinggi terhadap pembentukan Kabupaten Aceh Selatan Jaya.¹²

Penelitian ketiga oleh (D. Muksiin, S. Robo, A. R. Pawane, and S. Pora, 2021) Universitas Diponegoro dengan Judul Jurnal Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa motif politik rencana pemekaran daerah otonomi baru di tanah Papua

¹² M. Khalil, "Persepsi Masyarakat Kecamatan Kluet Utara Terhadap Wacana Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan Jaya", Skripsi, 2007, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala.

sangat sarat dengan motif intensif materil yakni kepentingan elit politik baik pusat maupun daerah guna mendapatkan imbalan, kedudukan, dan kekuasaan. Pada motif insentif idealisme terdapat narasi bahwa pemekaran daerah guna untuk kepentingan publik yakni memberikan pelayanan, pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan. Adapun sejumlah aktor yang terlibat dalam rencana pemekaran daerah otonomi baru yakni elit lokal, elit pusat, Polri, TNI, tokoh adat, dan tokoh agama sedangkan masyarakat sipil secara luas tidak dilibatkan sama sekali.¹³

Penelitian keempat oleh (Diki Suherman, Yogi Suprayogi Sugandi dan Mohammad Beni Alexandri, 2021) Universitas Sunan Gunung Djati dengan Judul Jurnal Aktor Politik dan Kolaborasi Quadruple Helix dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat aktor-aktor yang berkolaborasi secara Quadruple Helix untuk mendukung pembentukan daerah otonomi baru Garut Selatan, yang memiliki peran yang berbeda dalam mencapai tujuan yang sama untuk membantu mendukung pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Aktor yang dimaksud yaitu kalangan akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Garut Selatan.¹⁴

¹³ Dafrin Muksin, et. al. "Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.6, No.2, 2021.

¹⁴ Diki Suherman, et.al. "Aktor Politik dan Kolaborasi Quadruple Helix dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan". *Jurnal Ilmu Politik*, Vol.3, No.1, 2021.

Terdapat beberapa persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Pertama, objek yang diteliti adalah sama-sama tentang Pemekaran Daerah. Kedua, metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Sedangkan juga terdapat perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Pertama, Subjek dalam masing-masing penelitian berbeda-beda. Kedua, lokasi dalam penelitian ketiga dan penelitian keempat terdapat perbedaan.

2.2 Landasan Teori

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian perlu adanya pedoman dasar berfikir, yaitu sebuah kerangka teori yang berfungsi sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari segi peneliti menyoroti masalah yang akan dipilih. Teori adalah serangkaian konsep, konstruksi, definisi, asumsi dan prosisi untuk mencari suatu fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan dan konsep. Adapun kerangka teori yang menjadi landasan berfikir menulis dalam penelitian ini adalah:

2.2.1 Motif Politik

Motif adalah asal kata dari motivasi, yang dikenal sebagai *Motive* yang berarti dorongan. Motif diartikan sebagai dorongan maupun kekuatan yang terdapat dalam diri manusia untuk melakukan perbuatan (*driving force*). Pada dasarnya motivasi berasal dari motif yang merupakan pengertian yang

melingkupi penggerak, baik alasan-alasan maupun dorongan dalam diri manusia. Motif tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik faktor eksternal, maupun faktor internal. Dalam kajian psikologi, motif dimaknai sebagai alasan seseorang yang mendasarinya untuk melakukan sesuatu. Motif sendiri bukanlah sesuatu hal yang tampak melainkan tersembunyi. Motif dapat diketahui melalui pengakuan seseorang dengan alasan tertentu melalui tindakan-tindakan yang dilakukan.¹⁵

Motif politik tidak lepas dari aktor-aktor politik yang memerankannya. Motif politik berkaitan dengan kepentingan politik individu, seperti kepentingan untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur, kepentingan untuk mewujudkan bangsa dan masyarakat yang lebih baik, atau bahkan kepentingan untuk memperoleh dukungan masyarakat, kepentingan untuk mendapatkan simpati publik, dan juga kepentingan untuk kekuasaan.

McClelland berpendapat motif merupakan implikasi pada hasil pertimbangan yang telah dipelajari (*reintegration*) dengan ditandai suatu perubahan pada situasi afektif. Sumber utama munculnya motif adalah sebuah rangsangan perbedaan situasi sekarang dan situasi yang diharapkan, sehingga tanda perubahan tampak pada adanya perbedaan afektif saat munculnya motif dan saat usaha pencapaian yang diharapkan. Menurut Atkinson motif diyakini sebagai suatu disposisi laten yang untuk mencapai tujuannya diperlukan usaha

¹⁵ Hamzah B. Uno. *Teori Motivasi dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

dan kekuatan. Tujuan ini akan berupa prestasi maupun kekuasaan. Kemudahan dalam peranan aktor politik juga terdapat motif politik.¹⁶

Menurut Bank Dunia bahwa pemekaran daerah didorong oleh empat faktor utama yaitu:

- 1) Motif efektifitas administrasi pemerintah dengan mempertimbangkan luasnya wilayah, kepadatan penduduk, dan minimnya pembangunan.
- 2) Homogenitas di mana pemekaran terjadi karena dorongan agama, etnis, bahasa, urban rural, dan tingkat pendapatan.
- 3) Motif Fiskal yaitu dengan adanya pemekaran guna menyerap anggaran dari pemerintah pusat melalui DAU dan DAK.
- 4) Motif pemburu renten di mana pemekaran terjadi karena adanya hasrat untuk berkuasa dan memegang jabatan.¹⁷

Selanjutnya Tri Ratnawati dalam menjelaskan bahwa ada motif tersembunyi dalam pemekaran daerah di Indonesia diantaranya:

- 1) Pemekaran terjadi karena adanya kepentingan partai politik.
- 2) Pemekaran daerah berorientasi pada bisnis.
- 3) Pemekaran daerah (meredam separatisme etnis dan agama) guna melindungi kepentingan elite pusat maupun lokal.¹⁸

¹⁶ Atkinson, W. *Motives in Fantasy, Action and Society: A Method of Assesment and Study*. New York: Van Nostrand, 1958.

¹⁷ Nunik Retno Herawati. *Pemekaran Daerah di Indonesia*, 2(7), 57, 2011

Motif politik menurut Beck & Sorauf terdiri dari tiga motif diantaranya :¹⁹

1. Motif Insentif Material (*Material Incentives*)

a. Seseorang berpartisipasi politik untuk mencari perlindungan. Perlindungan yang dimaksud disini lebih pada mendapatkan keuntungan pada kepentingan individu atau mendapatkan imbalan yang setimpal dari apa yang dilakukan.

b. Untuk menjadi pejabat yang dipilih (*elected office*), merupakan cara agar lebih mendekati diri dengan aktor pemerintah agar dapat dengan mudah melanggengkan kekuasaan.

c. Untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi (*preferment*). Menjadi pejabat public memiliki status sosial yang sangat tinggi. Hal ini dilakukan agar mendapatkan penghargaan dan pengakuan untuk meningkatkan derajatnya dimata masyarakat.

2. Motif Insentif Solidaritas (*Solidarity/Sosial Incentives*) Motif ini untuk mencari kehidupan sosial baru dari yang selama ini mereka miliki. Mendapatkan status sosial yang tinggi inilah yang akan membuat status pejabat publik menjadi impian untuk mendapatkan jaringan yang baru. Menjadikannya sesuatu kekuatan untuk mencapai tujuan bersama dengan menghadirkan rasa simpati dan perasaan emosional serta moral yang terbentuk pada hubungan antar individu

¹⁸ Tri Ratnawati. *Pemekaran Daerah : Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.

¹⁹ Paul Allen Beck dan Frank J.Sorauf. *Party Politics in America*. USA : Harper Collins Publisher, 1992.

atau kelompok. Dalam mengidentifikasi motif insentif solidaritas menimbulkan kesulitan disebabkan bersifat non materi hanya bisa dirasakan.

3. **Motif Insentif Idealisme (*Purposive/Issued Based Incentives*)** Motif ini yakni keinginan untuk memperjuangkan sesuatu yang bersifat ideal. Memperjuangkan kepentingan rakyat lebih utama ketimbang kepentingan pribadi. Sebagai aktivis partai harus memiliki kemampuan manajemen strategis meliputi kemampuan menerjemahkan ideologi visi, misi, platform parpol ke dalam program kerja yang kemudian dapat menarik minat calon pemilih mereka lantaran dianggap mewakili dan identic dengan kepentingan rakyat.

2.2.2 Aktor Politik

Subjek dalam penelitian ini adalah aktor politik. Aktor politik berasal dari bahasa yaitu *agere*, yang berarti berbuat atau melakukan. Aktor politik secara sederhana disebutkan orang-orang yang terlibat dalam serangkaian proses politik. Aktor merupakan orang-orang yang berhasil menduduki jabatan tinggi dalam tatanan masyarakat. Brian McNair menjelaskan aktor politik merupakan individu-individu yang memiliki cita-cita tinggi untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan, melalui suatu organisasi atau kelembagaan lainnya. Aktor politik berupaya mencapai kekuasaan di institusi politik, pemerintahan, atau majelis konstituen lainnya, dengan tujuan agar

kebijakan yang mereka miliki dapat diimplementasikan ketika telah mendapatkan kekuasaan.²⁰

Aktor politik pelaku yang mempunyai kekuasaan dalam sistem politik. Aktor didefinisikan sebagai mereka yang berhubungan dengan kedudukan atau memiliki posisi penting. Aktor politik adalah manusia terpilih (*the chosen people*), mereka adalah pribadi unggul yang mempunyai hati nurani, kecerdasan, dan kedewasaan yang akan membimbing warga negaranya menjadi lebih maju dan mandiri.²¹

Aktor politik merupakan orang-orang yang berhasil menduduki jabatan tinggi di lapisan masyarakat. Setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang (aktor politik) yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan dalam masyarakat, sehingga kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik dapat terpenuhi.²² Aktor politik terbagi menjadi dua kelas masyarakat di antaranya: pertama, kelas atas merupakan aktor yang terbagi ke dalam aktor yang memerintah atau yang mempunyai jabatan di lembaga pemerintah. Kedua, lapisan yang lebih rendah, yaitu non aktor sekelompok orang yang tidak mempunyai kekuasaan di pemerintahan dan lembaga lainnya. Setiap aktor mempunyai kepentingan yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Aktor-aktor itu dalam kepentingannya tidak terlepas dari tujuan formal dan informal, dimana tujuan formal yaitu melayani kepentingan

²⁰ Brian McNair, *An introduction to Political Communication* (London and New York: routledge, 2011), h. 5.

²¹ Siti Zuhro, *Demokrasi lokal: peran aktor dalam demokratisasi*, (Jakarta: 2009)

²²Warjio, *Politik Pembangunan (Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi)*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 207.

umum sedangkan tujuan informal bertahan dan memperluas kepentingan organisasi, memaksimalkan kekuasaan, anggaran dan staf secara bersamaan. Aktor politik yang dimaksud adalah para ulama, eks-kombatan, tokoh pemuda.

a. Ulama

Kata ulama berasal dari bahasa arab 'alim yang berarti orang yang berilmu atau orang yang berpengetahuan. Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang, ulama adalah mereka yang ahli dan memiliki kelebihan dalam bidang ilmu islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa arab dan sebagainya.²³ Menurut Ensiklopedia dalam Islam, Ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan, keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah Swt. Sebagai orang yang mempunyai pengetahuan luas, maka Ulama telah mengukir berbagai peran dimasyarakat, salah satu peran ulama sebagai tokoh Islam, yang patut dicatat adalah mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya.²⁴

Ulama memang tidak dapat dipisahkan dari agama dan umat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebut posisi Ulama dari sudut pandang sosiologi sebagai pusat dalam hubungan Islam dengan umat Islam. Itulah sebabnya Ulama sering ditampilkan diri sebagai figure yang menentukan dalam pergumulan

²³ Muhtarom, *Reproduksi Ulama Di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal 12.

²⁴ Muhammad Nur Aziz, *Peran Ulama Dalam Perang Sabil Di Ambarawa Tahun 194*, hal. 24.

umat Islam di panggung sejarah, hubungan dengan masalah pemerintahan, politik, sosial kultural, dan pendidikan. Pembentukan masyarakat muslim dan kelestariaannya tidak dapat dipisahkan dari peran Ulama. Sebaliknya masyarakat muslim memiliki andil bagi terbentuknya Ulama secara kesinambungan.²⁵

Oleh karena itu dalam skripsi ini ulama menjadi subjek penelitian. Ulama disini terlibat dalam proses politik dan pemerintahan untuk mewujudkan pemekaran ASJA. Seperti yang dikatakan sebelumnya ulama kebersamai ummat sama halnya dalam pemekaran ini dimana ulama memperjuangkan kepentingan ummat untuk menghadirkan keadilan sejarah dan keadilan masyarakat.

b. Eks-Kombatan

Eks-kombatan (mantan kombatan) adalah kombatan yang telah dilucuti, dibebastugaskan setelah perang. Kombatan atau pejuang adalah status hukum seseorang yang memiliki hak untuk terlibat dalam peperangan selama konflik bersenjata internasional. Definisi hukum "pejuang" tercantum di pasal 43 (2) dalam Protokol Tambahan (AP1) dari Konvensi Jenewa 1949. Disebutkan bahwa "Anggota angkatan bersenjata suatu Pihak yang terlibat konflik (kecuali tenaga medis dan rohaniwan seperti yang termaktub dalam Pasal 33

²⁵ Rosehan Anwar, Dkk, *Ulama Dalam Penyebaran Pendidikan Dan Khazanah Keagamaan* (Jakarta: Proyek Pengkajian Dan Pengembangan Dan Lektur Pendidikan Agama, 2003), hal 13.

Konvensi Ketiga) adalah pejuang, artinya, mereka memiliki hak untuk berpartisipasi langsung dalam peperangan."²⁶

Selain memiliki hak untuk berpartisipasi dalam peperangan, kombatan juga memiliki hak sebagai Tahanan Perang ketika ditangkap selama konflik bersenjata internasional. "Semua kombatan diwajibkan untuk mematuhi aturan hukum internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata, pelanggaran aturan ini tidak akan merampas hak kombatan untuk menjadi kombatan atau, jika seorang kombatan jatuh ke dalam kekuasaan Pihak musuh, adalah haknya untuk menjadi tawanan perang."²⁷

Eks-kombatan dalam skripsi ini adalah eks-kombatan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Mantan kombatan GAM sekarang ini tergabung dalam Komite Peralihan Aceh yang menaungi mantan kombatan pasca MoU helsinki. KPA dibentuk untuk menjaga kendali dan sumber data atau informasi mengenai mantan GAM. Pengurusnya terdiri dari panglima-panglima GAM dari tingkat wilayah dan Kecamatan. Dan dalam penelitian ini eks-kombatan GAM menjadi subjek penelitian karena menjadi inisiator pemekaran ASJA.

3. Pemuda

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional,

²⁶ "Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977"

²⁷ Third Geneva Convention, Article 4(A) (1).

sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia Pembangunan baik saat ini maupun nanti yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 1 ayat (1), mendefinisikan bahwa “ Pemuda adalah warga negara Indonesia Yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun”.²⁸

Berdasarkan dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemuda adalah manusia yang berusia 16-30 tahun yang secara biologis telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan.

Pemuda dalam skripsi ini juga sebagai subjek penelitian yang berperan sebagai salah satu komponen penggerak dalam pemekaran daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya.

Jadi aktor politik sebagai kelas atas mempunyai kedudukan dalam lembaga pemerintahan, yaitu legislatif dan eksekutif. Kelas masyarakat non aktor yang dimaksud sekelompok kecil masyarakat yang tidak memiliki jabatan di pemerintah. Masyarakat non aktor yang dimaksudkan adalah tokoh pemuda, eks-kombatan, pengusaha dan pemuka agama.

²⁸ UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan.

Gaetano Mosca menjelaskan bahwa aktor merupakan kelompok kecil dari warganegara yang berkuasa dalam sistem politik. Aktor politik sebagai penguasa memiliki kewenangan yang luas untuk mendinamiskan struktur dan fungsi sebuah sistem politik. Secara operasional para aktor atau penguasa mendominasi segi kehidupan dalam sistem politik. Penentuan kebijakan sangat ditentukan oleh kelompok aktor politik.²⁹

Gaetano Mosca mengidentifikasi dalam kategori aktor politik, maka terdapat tiga metode yaitu: pertama, metode posisi aktor politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam sistem politik. Jabatan strategis yaitu dapat membuat keputusan dan kebijakan dan dinyatakan atas nama negara. Aktor ini jumlahnya ratusan mencakup para pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, parpol, dan kelompok kepentingan. Kedua, metode reputasi aktor politik ditentukan berdasarkan reputasi dan kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Ketiga, metode pengaruh atau keputusan aktor politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Jadi seseorang yang memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki aktor politik secara spontan masyarakat menaati aktor politik.³⁰

²⁹ . Brian McNair, *An Introduction to Political Communication* (London and New York: routledge, 2011),.

³⁰ *Ibid*, hal.5.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis motif politik dan memetakan aktor politik yang terlibat dalam proses pemekaran Kabupaten Aceh Selatan Jaya beserta kepentingannya. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*).³¹ Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Artinya, menggambarkan dan meringkas informasi yang berbeda, kondisi, situasi, atau variabel yang berbeda. Sehingga dalam melakukan penelitian mampu mengetahui bagaimana langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis agar dapat memecahkan suatu masalah dari rangkaian yang diambil. Penelitian dilakukan secara sederhana dengan terjun langsung ke lapangan agar dapat memperoleh informasi yang diperlukan oleh peneliti.

3.2 Lokasi Penelitian


Peneliti akan melakukan penelitian dalam Wilayah Kabupaten Aceh Selatan dan Penelitian juga dilakukan di instansi-instansi pemerintahan yang terkait dengan permasalahan pemekaran tersebut.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2016).

3.3 Jenis Data

Adapun jenis data dan sumber data penelitian adalah

1. Data primer adalah data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitian seperti dari kelompok, organisasi atau perorangan. Oleh karena itu data primer didapatkan melalui observasi dengan mengamati langsung kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan di wilayah pemekaran, wawancara langsung dengan berkomunikasi. Sumber data primer yang dipakai untuk menghimpun data bersumber dari masyarakat dan perangkat pemerintahan yang berada di lingkup kabupaten Aceh Selatan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung yaitu melalui media perantara seperti skripsi, jurnal, buku, arsip, laporan-laporan dan catatan serta literatur lain sebagai referensi yang sejalan dan relevan dengan kajian penelitian ini.



3.4 Informan Penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan valid maka dibutuhkan informasi yang tepat dan akurat. Adapun informan untuk penelitian ini sebagai berikut:

No	Informan	Jumlah
1	Ulama Dayah Aceh Selatan	1 Orang
2	Eks-Kombatan Aceh Selatan	1 Orang
3	Asisten Tata Praja Pemkab Aceh Selatan	1 Orang
4	Anggota DPRK Dapil Wilayah yang dimekarkan	1 Orang
5	Anggota DPRK Dapil wilayah yang tidak dimekarkan	1 Orang
6	Tokoh Pemuda	1 Orang
	Jumlah	6 Orang

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ada 2 (dua) yaitu:

1. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah salah satu dari teknik pengumpulan data selama penelitian berlangsung. Dengan kata lain, wawancara ialah suatu proses terjadinya interaksi komunikasi dua arah secara langsung antara pewawancara (*interviewer*) dengan narasumber yang diwawancarai

(*interviewee*) untuk mendapatkan informasi yang diperlukan selama penelitian.³²

Secara terstruktur menanyakan narasumber yakni ulama dayah, eks kombatan, dan tokoh pemuda terkait bagaimana kepentingan tokoh terhadap pemekaran Kabupaten Aceh Selatan Jaya, Kepada Panitia Pemekaran mengenai sejauh mana perkembangan dan persiapan pemekaran, kepada Asisten Tata Praja pemkab Aceh Selatan yang terlibat langsung dalam perencanaan tersebut dan kepada Anggota DPRK untuk mengetahui sejauh mana pembahasan masalah pemekaran di parlemen.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk gambar atau tulisan, seperti karya-karya yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini penulis melakukan metode dokumentasi agar bisa memperoleh data-data yang menjadi sumber yang relevan. Metode dokumentasi juga memiliki kelebihan dalam segi efisiensi tenaga dan waktu. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data penelitian dengan mencatat semua keterangan dari bahan-bahan yang ada relevansinya dengan objek penelitian.

³²A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta : prenadamedia group, 2014).

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilahan atau pemfokusan data, dari yang tidak diinginkan sehingga data yang direduksi nantinya menjadi data yang dapat menjawab rumusan masalah terkait dengan Kesiapan Pemekaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya dan Potensi daerah yang dimiliki.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyatukan data dan menguraikan data yang telah dikumpulkan dari selama penelitian untuk dijadikan sebuah informasi. Pada tahap penyajian data, peneliti menerima data yang sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan. Data tersebut berkembang menjadi sebuah narasi atau informasi yang dapat dijelaskan berdasarkan apa yang terjadi. Adanya penyajian data akan mempermudah bagi peneliti dalam merencanakan proses analisis berikutnya.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan sebagai langkah terakhir dalam teknik analisis data. Pada tahapan ini, berdasarkan makna dari data yang telah divalidasi, kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan yang didapatkan selama penelitian berlangsung agar diperjelas oleh peneliti sehingga dapat lebih mudah dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Calon Kabupaten Aceh Selatan Jaya



Gambar 4.1³³

Gambar diatas merupakan gambar peta modifikasi Kabupaten Aceh Selatan Jaya dilengkapi dengan data demografi.

Kabupaten Aceh Selatan Jaya akan meliputi 11 (sebelas) Kecamatan, yaitu : Kecamatan Bakongan, Bakongan Timur, Kota Bahagia, Trumon, Trumon Timur, Trumon Tengah, Kluet Selatan, Kluet Timur, Kluet Utara, Kluet Tengah dan Kecamatan Pasie Raja. Berada pada posisi menghadap ke Selatan dari Kabupaten Aceh Selatan dengan batas hingga perbatasan Kota

³³<http://www.kangatepafia.com/2021/06/cdob-kabupaten-aceh-selatan-jaya.html?m=1>, diakses pada 26 Juli 2023.

Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil. Sementara di sisi baratnya sebagian besar wilayahnya dibatasi dengan Samudera Hindia. Jika ditarik garis lurus ke arah timurnya akan berbatas dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan ke arah utaranya dibatasi dengan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Luas wilayahnya kesebelas Kecamatan calon Kabupaten Aceh Selatan Jaya amat dominan jika dibanding luas Kabupaten Aceh Selatan secara keseluruhan. Dari 4.173,82 kilometer persegi luas Aceh Selatan, sekitar 3.015,28 kilometer persegi merupakan luas wilayah calon kabupaten otonomi baru ini. Kecamatan yang terluas adalah Pasie Raja dan Trumon, sementara yang terkecil luas wilayahnya antara lain Bakongan dan Bakongan Timur, selain Kluet Utara dan Kluet Selatan.³⁴

Persentase jumlah gampong (desa) di calon Kabupaten Aceh Selatan Jaya juga lebih menonjol dibanding wilayah Kabupaten Induk secara keseluruhan. Jumlah gampong di sebelas kecamatan yang akan menjadi Kabupaten Aceh Selatan Jaya hampir 52 persen (135 gampong) dari 260 gampong yang ada di Aceh Selatan. Dari sisi kemukiman, jumlah mukim di calon kabupaten otonomi baru ini hampir setengah dari jumlah mukim yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.³⁵

Penduduk di wilayah calon Kabupaten Aceh Selatan Jaya berjumlah 100.469 jiwa, atau hampir 48 persen dari populasi Aceh Selatan secara keseluruhan. Dilihat dari jumlah Rumah Tangga (RT) yang ada, persentase

³⁴ Aceh Selatan Dalam Angka, 2022, hlm.5.

³⁵ *Ibid*, hlm.19.

RT di calon Kabupaten otonomi baru ini lebih banyak dibanding RT yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Jumlah RT di sebelas kecamatan mencapai 51,31 persen (25.128 RT), selebihnya (23.842 jiwa) berada di kecamatan-kecamatan lain di kabupaten induk.³⁶

Dilihat dari struktur ekonomi wilayahnya, calon Kabupaten Aceh Selatan Jaya dilimpahi potensi yang relatif menonjol di lapangan usaha sektor pertanian. Secara keseluruhan kontribusi lapangan usaha pertanian dalam struktur ekonomi mencapai 41,51 persen. Lapangan usaha yang paling besar kontribusinya adalah tanaman pangan yakni mencapai 75,89 persen dari total produksi kabupaten induk. Demikian juga perkebunan semusim, menyumbang hampir 65,0 persen, disamping tanaman hortikultura semusim sumbangannya 50,35 persen terhadap produksi Aceh Selatan. Kontribusi hortikultura tahunan juga menonjol yakni sebesar 56,35 persen. Demikian juga perikanan, sumbangannya terhadap produksi Aceh Selatan mencapai 42,09 persen, diikuti lapangan usaha kehutanan dan penebangan kayu mencapai 38,18 persen. Di luar sektor pertanian, lapangan usaha yang juga berkontribusi besar adalah perdagangan besar dan eceran yang menyumbang 42,0 persen dari total produksi daerah.³⁷

Jadi, jika kita melihat dari jumlah penduduk, luas daerah dan potensi daerah yang dimiliki oleh Aceh Selatan Jaya yang melimpah maka sudah sepatutnya dilakukan pemekaran daerah menjadi daerah otonomi baru.

³⁶ *Ibid*, hlm.53.

³⁷ *Ibid*, hlm.189

4.2 Kronologi Upaya Pemekaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya

Proses pemekaran daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya (ASJA) melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui. Meskipun tahapannya dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan peraturan yang berlaku, berikut adalah tahapan dalam pemekaran ASJA:

4.2.1 Wacana dan Konsolidasi

Tahap awal dalam proses pemekaran ASJA dimulai dengan munculnya wacana dan konsolidasi ide pemekaran. Dalam wawancara dengan Tgk. Daifunnas (anggota DPRK Dapil Wilayah Pemekaran) disebutkan bahwa:

“Ide pemekaran ASJA muncul pada tahun 2014, di mana terdapat diskusi dan rembuk masyarakat antara beberapa wilayah, seperti Kluet Raya, Bakongan, dan Trumon.”³⁸

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pemekaran murni ide dari masyarakat dimana pada tahap ini, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk ulama, pemuda, dan aktor politik lainnya, turut berperan dalam merumuskan dan memperkuat wacana pemekaran ASJA. Selain itu, dalam wawancara dengan Tgk. Daifunnas, disebutkan bahwa:

“Motif politik dalam pemekaran ASJA melibatkan dukungan dari pihak masyarakat, termasuk ulama. Mereka berperan penting dalam

³⁸ Wawancara dengan Anggota DPRK Dapil Wilayah yang dimekarkan (Tgk.Daifunnas) pada hari dan tanggal : Sabtu, 17 Juni 2023, di Kluet Utara.

memberikan pandangan dan masukan terkait pemekaran ASJA, serta berkontribusi dalam proses konsolidasi ide tersebut.”³⁹

Pernyataan di atas diperkuat oleh Tgk.Syahwizal (ulama yang termasuk wakil ketua pemekaran ASJA), beliau mengatakan bahwa:

“Semua ulama di wilayah ASJA terlibat membantu pemekaran dan peran ulama terlalu besar bahkan garda terdepan sebagai pencetus sekaligus pelaksana.”⁴⁰

Pernyataan tersebut mengindikasikan ulama sebagai inisiator dan aktor utama dalam pemekaran ASJA. Ulama yang menjadi inisiator utama tersebut diantaranya Tgk. H. Syech Marhaban Adnan, Tgk.H. Khairuddin Ibrahim, Tgk. H. Hasbi Nyak Dewa, dan Tgk.H.Armia Ahmad.

Dalam tahapan wacana dan konsolidasi ini, dilakukan diskusi, rembuk, dan pertemuan antara berbagai pihak yang terlibat, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Mereka berusaha mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk geografis, sosial, ekonomi, dan politik, dalam merumuskan ide pemekaran ASJA. Melalui tahapan wacana dan konsolidasi ini, ide pemekaran ASJA menjadi semakin kuat dan didukung oleh berbagai aktor politik dan pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Diskusi dan konsolidasi ini menjadi landasan awal untuk melanjutkan proses pemekaran ASJA ke tahapan selanjutnya, seperti penyusunan rancangan peraturan daerah dan pengumpulan dokumen persyaratan.

³⁹ Wawancara dengan Anggota DPRK Dapil Wilayah yang dimekarkan (Tgk.Daifunnas) pada hari dan tanggal : Sabtu, 17 Juni 2023, di Kluet Utara.

⁴⁰ Wawancara dengan Ulama Dayah Mudi Insafiah (Tgk,Syahwizal) pada hari dan tanggal : Sabtu, 17 Juni 2023, di Bakongan.

Dengan demikian, tahapan wacana dan konsolidasi dalam proses pemekaran ASJA melibatkan berbagai aktor politik dan pemuda dalam diskusi, rembuk, dan pertemuan untuk merumuskan ide pemekaran dan memperkuat dukungan terhadap pemekaran ASJA.

4.2.2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Setelah tahap wacana dan konsolidasi, langkah selanjutnya adalah penyusunan rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang pemekaran ASJA. Dalam wawancara dengan Kamarsyah, S.Sos (Asisten Tata Praja Pemkab Aceh Selatan), disebutkan bahwa:

“Pemekaran ASJA bertujuan untuk mengatasi rentang kendali yang jauh dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat ASJA itu sendiri. Oleh karena itu, perlu ada peraturan daerah yang mengatur secara spesifik tentang pemekaran tersebut.”⁴¹

Penyusunan rancangan peraturan daerah melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan anggota legislatif. Dalam wawancara dengan Tgk. Daifunnas (anggota DPRK Dapil Wilayah Pemekaran) disebutkan bahwa:

“Sudah ada rekomendasi dari DPRK, Bupati, dan Gubernur terkait pemekaran ASJA.”⁴²

Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan rancangan peraturan daerah dilakukan dengan melibatkan para anggota legislatif dan pemerintah daerah untuk mencapai persetujuan bersama.

⁴¹ Wawancara dengan Asisten Tata Praja Pemkab Aceh Selatan (Kamarsyah, S.Sos) pada hari dan tanggal: Rabu, 21 Juni 2023, di Tapaktuan.

⁴² Wawancara dengan Anggota DPRK Dapil Wilayah yang dimekarkan (Tgk.Daifunnas) pada hari dan tanggal : Sabtu, 17 Juni 2023, di Kluet Utara.

Rancangan peraturan daerah yang disusun akan mencakup berbagai aspek terkait pemekaran ASJA, seperti batasan wilayah, pembagian administratif, serta kewenangan dan struktur pemerintahan di ASJA. Dalam wawancara dengan Asisten Tata Praja (Kamarsyah,S.Sos), juga disebutkan bahwa:

“Pemekaran ASJA penting untuk menghadirkan keadilan sejarah, mengingat ASJA memiliki latar belakang sejarah sebagai sebuah kewedanaan.”⁴³

Sesuai dengan keterangan Asisten Tata Praja bahwa benar dulunya wilayah ASJA yang akan dimekarkan adalah wilayah kewedanaan Bakongan pada masa setelah kemerdekaan. Daerah kewedanaan lainnya di wilayah Barat-Selatan Aceh sudah semuanya dimekarkan menjadi Kabupaten hanya saja Kewedanaan Bakongan yang belum dimekarkan.

Proses penyusunan rancangan peraturan daerah ini melibatkan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah daerah dan anggota legislatif. Mereka bekerja sama untuk memastikan bahwa rancangan peraturan daerah tersebut mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat ASJA, serta memenuhi persyaratan teknis, fisik, dan administratif yang berlaku.

Dengan demikian, tahapan penyusunan rancangan peraturan daerah dalam proses pemekaran ASJA melibatkan pemerintah daerah dan anggota legislatif dalam menyusun aturan yang mengatur secara spesifik tentang pemekaran ASJA. Penyusunan ini dilakukan dengan mempertimbangkan

⁴³ Wawancara dengan Asisten Tata Praja Pemkab Aceh Selatan (Kamarsyah, S.Sos) pada hari dan tanggal: Rabu, 21 Juni 2023, di Tapaktuan.

kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta memenuhi persyaratan teknis, fisik, dan administratif yang berlaku.

4.2.3 Pembentukan Panitia Pemekaran

Tahap awal dalam proses pemekaran ASJA adalah pembentukan panitia pemekaran. Dalam wawancara dengan Asisten Tata Praja (Kamarsyah, S.Sos), disebutkan bahwa:

“Proses pertama dalam pemekaran ASJA adalah pembentukan panitia. Panitia ini bertugas untuk mengoordinasikan dan melaksanakan berbagai kegiatan terkait dengan pemekaran ASJA, salah satunya melakukan sosialisasi kepada Masyarakat dan para camat, panitia pemekaran juga telah melengkapi persyaratan termasuk rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan.”⁴⁴

Bupati Aceh Selatan mengeluarkan Surat keputusan Nomor 439 Tahun 2015 tentang pembentukan Kepanitiaan Peningkatan Status Eks Kewedanaan Wilayah Bakongan Aceh Selatan menjadi Kabupaten Aceh Selatan Jaya, pada tanggal 3 Agustus 2015 yang terdiri dari dewan pembina, dewan penasehat, dewan pakar, dewan pengarah, pengurus harian dan seksi-seksi.

Panitia pemekaran terdiri dari sejumlah anggota yang ditunjuk atau dipilih dari berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, legislatif, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.

Tugas utama panitia pemekaran adalah melakukan persiapan, koordinasi, dan pengumpulan dokumen serta data yang diperlukan dalam proses

⁴⁴ Wawancara dengan Asisten Tata Praja Pemkab Aceh Selatan (Kamarsyah, S.Sos) pada hari dan tanggal: Rabu, 21 Juni 2023, di Tapaktuan.

pemekaran. Mereka juga bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemekaran ASJA.

Panitia pemekaran juga berperan dalam melengkapi persyaratan teknis, fisik, dan administratif yang diperlukan untuk pemekaran ASJA. Melalui tahapan pembentukan panitia pemekaran, terdapat kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan pemekaran ASJA. Panitia pemekaran berperan sebagai motor penggerak dalam mempersiapkan dan melaksanakan berbagai kegiatan terkait pemekaran ASJA.

Dengan demikian, tahapan pembentukan panitia pemekaran dalam proses pemekaran ASJA melibatkan berbagai pihak terkait dalam melakukan persiapan, koordinasi, dan pengumpulan dokumen serta data yang diperlukan. Panitia pemekaran juga bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melengkapi persyaratan teknis, fisik, dan administratif yang diperlukan untuk pemekaran ASJA.

4.2.4 Penyusunan Dokumen Persyaratan

Setelah tahap pembentukan panitia pemekaran, langkah selanjutnya adalah penyusunan dokumen persyaratan yang diperlukan dalam proses pemekaran ASJA. Dalam wawancara dengan Asisten Tata Praja Kamarsyah, S.Sos, disebutkan bahwa:

“Panitia pemekaran ASJA telah melengkapi persyaratan termasuk rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan. Penyusunan dokumen persyaratan ini melibatkan berbagai pihak terkait yang tergabung dalam panitia pemekaran. Mereka bekerja sama untuk mengumpulkan dan

menyusun dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan teknis, fisik, dan administratif dalam pemekaran ASJA.”⁴⁵

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa dalam proses penyusunan dokumen persyaratan ini, panitia pemekaran perlu mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang No.32 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemekaran daerah. Dokumen persyaratan tersebut dapat mencakup informasi tentang batasan wilayah pemekaran, jumlah penduduk, keberadaan infrastruktur, aspek keuangan, serta struktur pemerintahan yang diusulkan. Dokumen persyaratan ini penting untuk memberikan dasar yang jelas dan terukur dalam mengajukan pemekaran ASJA.

Selain itu, dalam penyusunan dokumen persyaratan, panitia pemekaran juga perlu mempertimbangkan data-data dan informasi terkini yang relevan dengan pemekaran ASJA. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dokumen persyaratan yang disusun akurat dan terbaru sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah yang akan dimekarkan.

Dengan demikian, tahapan penyusunan dokumen persyaratan dalam proses pemekaran ASJA melibatkan kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam panitia pemekaran. Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku dan mempertimbangkan data dan informasi terkini. Dokumen persyaratan tersebut menjadi dasar yang penting dalam mengajukan pemekaran ASJA untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan informasi yang diperlukan.

⁴⁵ Wawancara dengan Asisten Tata Praja Pemkab Aceh Selatan (Kamarsyah, S.Sos) pada hari dan tanggal: Rabu, 21 Juni 2023, di Tapaktuan.

4.2.5 Pendampingan dan Evaluasi Pemerintah Daerah

Setelah tahap penyusunan dokumen persyaratan, langkah selanjutnya adalah pendampingan dan evaluasi oleh pemerintah daerah terkait pemekaran ASJA. Dalam wawancara dengan Asisten Tata Praja (Kamarsyah, S.Sos), disebutkan bahwa:

“Proses pemekaran ASJA telah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Pendampingan pemerintah daerah berperan dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada panitia pemekaran dalam menjalankan proses pemekaran ASJA. Mereka membantu memastikan bahwa proses pemekaran dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.”⁴⁶

Selain itu, pemerintah daerah juga bertugas melakukan evaluasi terhadap dokumen persyaratan yang telah disusun oleh panitia pemekaran. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan informasi yang terkandung dalam dokumen persyaratan, serta memastikan bahwa pemekaran ASJA memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.

Selama tahap pendampingan dan evaluasi ini, panitia pemekaran berinteraksi secara terus-menerus dengan pemerintah daerah. Mereka saling berkoordinasi dan berkomunikasi untuk memperoleh petunjuk dan masukan dari pemerintah daerah terkait proses pemekaran ASJA. Pendampingan dan evaluasi pemerintah daerah berlangsung seiring dengan tahapan proses pemekaran. Pemerintah daerah memberikan dukungan dan pengawasan yang kontinyu untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pemekaran ASJA.

Dengan demikian, tahapan pendampingan dan evaluasi pemerintah daerah dalam proses pemekaran ASJA melibatkan kerjasama dan koordinasi

⁴⁶ Wawancara dengan Asisten Tata Praja Pemkab Aceh Selatan (Kamarsyah, S.Sos) pada hari dan tanggal: Rabu, 21 Juni 2023, di Tapaktuan.

antara panitia pemekaran dan pemerintah daerah. Pendampingan dilakukan untuk memberikan bimbingan dan arahan, sedangkan evaluasi bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan dokumen persyaratan serta memenuhi kriteria pemekaran yang ditetapkan.

4.2.6 Persetujuan Legislasi

Setelah tahap pendampingan dan evaluasi pemerintah daerah, langkah selanjutnya adalah memperoleh persetujuan legislasi terkait pemekaran ASJA. Dalam wawancara dengan Tgk. Daifunnas (Anggota DPRK Dapil Wilayah Pemekaran), disebutkan bahwa:

“Proses pemekaran ASJA telah mendapat rekomendasi dari DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten), Bupati, dan Gubernur. Hanya saja proses terhenti di pusat karna adanya moratorium (pemberhentian sementara).”⁴⁷

Berdasarkan pernyataan di atas menggambarkan bahwa proses pemekaran sudah sampai di meja Kementrian Dalam Negeri hanya saja proses terhenti setelah pemerintahan SBY pada 2006 melakukan moratorium (pemberhentian sementara) pemekaran atau pembentukan daerah karena telah memberatkan keuangan pemerintah pusat.

Persetujuan legislasi ini melibatkan proses pembahasan dan penilaian oleh badan legislatif terkait dengan proposal pemekaran ASJA. DPRK berperan sebagai lembaga legislatif tingkat kabupaten yang memiliki wewenang untuk mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap pemekaran daerah. Dalam tahap ini, DPRK melakukan pembahasan lebih

⁴⁷ Wawancara dengan Anggota DPRK Dapil Wilayah yang dimekarkan (Tgk.Daifunnas) pada hari dan tanggal : Sabtu, 17 Juni 2023, di Kluet Utara.

lanjut terkait pemekaran ASJA. Mereka mempelajari dokumen-dokumen yang telah disusun oleh panitia pemekaran, melakukan penilaian terhadap kelayakan dan kebutuhan pemekaran, serta mendengarkan berbagai masukan dan saran dari berbagai pihak terkait. Dalam wawancara dengan Tgk. Daifunnas juga disebutkan bahwa:

“Pemekaran ASJA sedang dalam pembahasan di tingkat DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) dan DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia).”⁴⁸

Ini menunjukkan bahwa proses pemekaran ASJA juga melibatkan pihak legislatif tingkat nasional. Persetujuan legislasi ini penting untuk memastikan bahwa pemekaran ASJA sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku serta mendapatkan dukungan dan persetujuan dari lembaga legislatif yang berwenang.

Dengan demikian, tahapan persetujuan legislasi dalam proses pemekaran ASJA melibatkan evaluasi dan pembahasan oleh DPRK sebagai lembaga legislatif tingkat kabupaten, serta kemungkinan pembahasan di tingkat DPR RI dan DPD RI. Persetujuan legislasi ini diperlukan untuk memastikan pemekaran ASJA memenuhi persyaratan hukum dan mendapatkan dukungan legislatif yang diperlukan.

4.2.7 Penetapan dan Implementasi

Setelah melewati tahapan persetujuan legislasi, langkah selanjutnya adalah tahapan penetapan dan implementasi pemekaran ASJA. Dalam

⁴⁸ Wawancara dengan Anggota DPRK Dapil Wilayah yang dimekarkan (Tgk.Daifunnas) pada hari dan tanggal : Sabtu, 17 Juni 2023, di Kluet Utara.

wawancara dengan Asisten Tata Praja (Kamarsyah, S.Sos), disebutkan bahwa:

“Proses pemekaran ASJA telah mendapatkan rekomendasi dari DPRK, Bupati, dan Gubernur. Tahap penetapan dimulai dengan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) yang secara resmi menetapkan pembentukan daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya.”⁴⁹

Perda ini merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk mengatur tata kelola, struktur pemerintahan, wilayah administratif, dan hal-hal terkait dengan pemekaran ASJA.

Setelah penetapan Perda, tahap implementasi dimulai. Implementasi melibatkan berbagai upaya dan kegiatan untuk mengoperasikan pemerintahan dan administrasi di daerah pemekaran ASJA. Hal ini mencakup pembentukan struktur pemerintahan, seperti pembentukan lembaga dan instansi pemerintah daerah baru, penugasan pejabat dan staf, serta pengaturan tugas dan wewenang mereka.

Selain itu, implementasi juga melibatkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah pemekaran ASJA. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan dan aspirasi lokal. Dalam tahapan ini, koordinasi antara pemerintah daerah, panitia pemekaran, dan berbagai pemangku kepentingan lokal menjadi kunci untuk memastikan kelancaran implementasi pemekaran ASJA. Pemerintah daerah bertanggung

⁴⁹ Wawancara dengan Asisten Tata Praja Pemkab Aceh Selatan (Kamarsyah, S.Sos) pada hari dan tanggal: Rabu, 21 Juni 2023, di Tapaktuan.

jawab dalam mengoordinasikan berbagai upaya dan melibatkan semua pihak terkait.

Dengan demikian, tahapan penetapan dan implementasi dalam proses pemekaran ASJA melibatkan penerbitan Perda untuk secara resmi menetapkan daerah pemekaran, diikuti oleh pelaksanaan kegiatan dan program untuk mengoperasikan pemerintahan dan administrasi di daerah tersebut. Tahapan ini membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, panitia pemekaran, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai kelancaran dan keberhasilan pemekaran ASJA.

4.2.8 Monitoring dan Evaluasi

Setelah tahap penetapan dan implementasi, langkah selanjutnya adalah tahapan *monitoring* dan evaluasi. Dalam wawancara dengan Tgk. Daifunnas (Anggota DPRK Dapil Wilayah Pemekaran) disebutkan bahwa:

“Dalam proses pemekaran ASJA akan dilakukan evaluasi terhadap pembangunan dan pelayanan publik di daerah pemekaran. Tahapan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan di daerah pemekaran ASJA.”⁵⁰

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan dan pelayanan publik berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai hasil yang diharapkan.

Monitoring dilakukan secara berkala untuk mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan program, kemajuan pembangunan, serta kinerja pemerintah daerah. Data dan informasi ini digunakan sebagai dasar untuk

⁵⁰ Wawancara dengan Anggota DPRK Dapil Wilayah yang dimekarkan (Tgk.Daifunnas) pada hari dan tanggal : Sabtu, 17 Juni 2023, di Kluet Utara.

mengevaluasi pencapaian tujuan, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja.

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan di daerah pemekaran ASJA. Evaluasi ini melibatkan analisis terhadap indikator-indikator kinerja, pencapaian target, alokasi anggaran, serta respons dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dalam tahapan ini, peran pemerintah daerah, badan evaluasi, serta pemangku kepentingan lainnya seperti masyarakat, akademisi, dan tokoh lokal menjadi penting. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pemerintahan di daerah pemekaran ASJA, sedangkan badan evaluasi dan pemangku kepentingan lainnya memberikan masukan dan umpan balik yang berguna dalam meningkatkan kinerja dan pengambilan keputusan.

Dengan demikian, tahapan monitoring dan evaluasi dalam proses pemekaran ASJA melibatkan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah dan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang dilaksanakan. Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan dan pelayanan publik di daerah pemekaran berjalan dengan baik, serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul dalam implementasi.

4.3 Aktor Politik dalam Proses Pemekaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya

4.3.1 Ulama

Ulama memainkan peran yang sangat penting dalam pemekaran ASJA. Ulama merupakan garda terdepan dalam perjuangan pemekaran. Dalam wawancara dengan Tgk.Syahwizal (pimpinan dayah Mudi Insafiah), disebutkan bahwa:

“Ulama diidentifikasi sebagai pencetus dan pelaksana pemekaran ini. Mereka memiliki peran strategis dalam menginisiasi dan memperjuangkan pemekaran ASJA dengan tujuan untuk menghadirkan keadilan sejarah dan keadilan bagi masyarakat ASJA. Ulama juga berperan sebagai pembimbing umat dan memperjuangkan kepentingan umat secara keseluruhan dalam pemekaran ini.”⁵¹

Dalam pemekaran ASJA, ulama memiliki pengaruh yang kuat dalam menggerakkan masyarakat dan menjadi garda depan dalam mendorong aspirasi pemekaran. Semua ulama di wilayah ASJA terlibat dalam pemekaran tersebut. Mereka melihat pemekaran sebagai langkah yang penting untuk menghilangkan rentang kendali yang jauh dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat ASJA.

Berdasarkan persentase ketelibatan ulama sangatlah dominan sekitar 25% (85 orang) yang mengisi kepanitiaan pemekaran ASJA, pada posisi dewan pembina dan dewan penasehat seluruhnya diisi oleh ulama serta dewan pengarah dan seksi keagamaan diisi oleh ulama.

⁵¹ Wawancara dengan Ulama Dayah Mudi Insafiah (Tgk.Syahwizal) pada hari dan tanggal : Sabtu, 17 Juni 2023, di Bakongan.

Sebagai aktor politik, ulama memiliki kepentingan yang sejalan dengan kepentingan umat. Mereka membimbing umat dan memperjuangkan keadilan sosial. Dalam konteks pemekaran ASJA, ulama melihat pemekaran ini sebagai upaya untuk mengatasi ketidakadilan pembangunan dan menghadirkan keadilan sejarah di wilayah Aceh Selatan. Ulama menjadi aktor politik yang sangat penting dalam pemekaran daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya. Mereka memiliki peran strategis sebagai pencetus dan pelaksana pemekaran, serta sebagai pembimbing umat dan perjuangannya dalam mewujudkan keadilan sosial dan sejarah. Partisipasi ulama dalam pemekaran ASJA menggambarkan pentingnya peran agama dan kepentingan umat dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemekaran daerah.

Berdasarkan pemaparan di atas dimana ulama mempunyai kepentingan memperjuangkan kepentingan ummat sehingga sesuai dengan teori aktor politik yaitu setiap aktor mempunyai kepentingan formal yakni melayani kepentingan umum.

4.3.2 Eks Kombatant

Selain ulama, peran eks-kombatant juga sangat dominan dalam perjuangan pemekaran ASJA. Persentase keterlibatan eks-kombatant sebanyak 20% (60 orang) yang ditempatkan pada semua seksi kepanitiaan. Dominannya eks-kombatant disinyalir untuk tim keamanan dan mempermudah akses ke pemerintahan serta melancarkan siasat untuk membuat kekuasaan baru. Hampir di semua seksi kepeguruan diisi oleh eks-

kombatan. Mereka berjuang untuk mendapatkan imbalan, kedudukan dan kekuasaan. Dalam wawancara dengan Tabrani Atim (eks-kombatan wilayah ASJA), disebutkan bahwa:

“Peran eks-kombatan memback-up para panitia ASJA. Panglima Abrar Muda berada pada garda terdepan sebagai Ketua Harian. Dan banyak kawan-kawan lain mengisi seluruh seksi-seksi yang ada. Kepentingan eks-kombatan nantinya setelah dimekarkan akan meramaikan kontestasi Pilkada dan Pileg.”⁵²

Berdasarkan pernyataan di atas hal ini juga membuka ruang kontestasi bagi para elite lokal dan eks kombatan untuk memperebutkan kekuasaan dan jabatan politik. Pemekaran yang merupakan bagian dari demokrasi lokal telah dikendalikan oleh penguasa lokal ataupun pemekaran daerah melahirkan local strongmen yang menguasai daerah.⁵³

Berdasarkan uraian di atas peran eks-kombatan adalah berupa memperebutkan kekuasaan dimana sesuai dengan teori aktor politik berupa tujuan informal yaitu memaksimalkan kekuasaan.

4.3.3 Pemuda

Tokoh pemuda juga memiliki peran sebagai aktor politik dalam pemekaran ASJA. Dalam wawancara dengan Kasem (pemuda Kluet Utara) disebutkan bahwa:

“Tokoh pemuda menyatakan dukungan dan semangat mereka terhadap pemekaran ASJA. Pemuda memiliki peran yang penting dalam pemekaran ASJA, terutama dalam hal memberikan dukungan, menyuarakan aspirasi, dan berpartisipasi dalam proses politik terkait

⁵² Wawancara dengan Eks-Kombatan Wilayah ASJA (Tabrani) pada hari dan tanggal: Sabtu, 17 Juni 2023, di Kluet Selatan.

⁵³ Agustino, L. E. O. Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia: Local Strongmen dan Roving Bandits. *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies*, 37, 86–104, 2020.

pemekaran. Pemekaran ASJA akan meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu, karena dengan adanya pemekaran, jumlah kursi di eksekutif dan legislatif bertambah.”⁵⁴

Hal ini memberikan kesempatan bagi pemuda untuk terlibat dalam proses politik dan memberikan suara mereka dalam pemilihan umum. Dalam pemekaran ASJA, pemuda juga memiliki peran dalam membantu kepanitiaan pemekaran dan berperan sebagai suara generasi muda yang bersemangat dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan wilayah ASJA. Dukungan dan partisipasi pemuda dalam pemekaran ASJA mencerminkan pentingnya peran mereka sebagai aktor politik yang membawa perspektif generasi muda dan berperan aktif dalam mempengaruhi perubahan dan kebijakan politik. Pemuda sebagai aktor politik yang terlibat dalam pemekaran daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya. Melalui semangat, dukungan, dan partisipasinya, pemuda memberikan kontribusi yang berarti dalam proses pemekaran ini. Keaktifan pemuda dalam mendukung pemekaran ASJA mencerminkan pentingnya peran mereka dalam membentuk masa depan wilayah dan memperjuangkan kepentingan generasi muda.

Berdasarkan hasil analisis teori aktor politik pemuda termasuk ke dalam kelas masyarakat non aktor yaitu kelompok kecil masyarakat yang tidak memiliki jabatan di pemerintahan.

⁵⁴ Wawancara dengan Tokoh Pemuda Kluet Utara (Kasem) pada hari dan tanggal: Sabtu, 17 Juni 2023, di Kluet Utara.

4.3.4 Politisi atau elite lokal

Asisten Tata Praja (Kamarsyah,S.Sos) juga merupakan aktor politik yang terlibat dalam pemekaran ASJA. Sebagai Asisten Tata Praja, Kamarsyah memahami dan mendukung pemekaran ASJA dari perspektif pemerintahan.

Dalam wawancara dengan Kamarsyah menyatakan bahwa:

“Saya setuju dengan pemekaran ASJA dan menjelaskan pentingnya pemekaran dalam mengatasi rentang kendali yang jauh serta menghadirkan keadilan bagi masyarakat ASJA. Pemekaran tersebut diperlukan untuk mencapai kemajuan dan kemudahan dalam pelayanan administrasi. Saya menyadari bahwa wilayah Aceh Selatan terlalu luas, sehingga pemekaran ASJA dianggap sebagai langkah strategis untuk mengatasi kendala geografis dan meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.”⁵⁵

Sebagai aktor politik, peran Kamarsyah sebagai Asisten Tata Praja dalam pemekaran ASJA melibatkan proses administratif dan pelayanan pemerintahan terkait pemekaran ini. Ia terlibat dalam pembentukan panitia, melengkapi persyaratan teknis, dan memastikan proses pemekaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Asisten Tata Praja sebagai aktor politik yang terlibat dalam pemekaran daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya. Perannya dalam proses pemekaran meliputi pemahaman tentang kepentingan pemerintahan, pengelolaan administrasi, dan peningkatan pelayanan publik. Keterlibatan Asisten Tata Praja mencerminkan pentingnya peran aktor politik dalam menjalankan proses pemekaran daerah demi kemajuan dan kepentingan masyarakat.

⁵⁵ Wawancara dengan Asisten Tata Praja Pemkab Aceh Selatan (Kamarsyah, S.Sos) pada hari dan tanggal: Rabu, 21 Juni 2023, di Tapaktuan.

Anggota DPRK Dapil Wilayah Pemekaran Tgk. Daifunnas dan Hadi Surya, sebagai perwakilan dari daerah yang terkena pemekaran dan daerah yang tidak dimekarkan, juga menjadi aktor politik dalam pemekaran ASJA. Dalam wawancara, Tgk.Daifunnas memberikan pandangan dan pendapat mereka terkait pemekaran ASJA. Disebutkan bahwa:

“Saya menyatakan setuju dengan pemekaran ASJA dan memberikan dukungan dari perspektif politik dan kepentingan wilayah pemekaran. Saya menyatakan setuju dengan pemekaran tersebut dan mengemukakan alasan pentingnya pemekaran dalam percepatan pembangunan serta untuk memperluas lapangan kerja di wilayah Aceh Selatan yang terlalu luas.”⁵⁶

Sementara itu, Hadi Surya, sebagai anggota DPRK dari daerah yang tidak dimekarkan, juga memiliki pandangan terkait pemekaran ASJA. Dalam wawancara, Hadi Surya memberikan pandangan bahwa:

“Saya setuju dengan pemekaran karena dapat memfokuskan pembangunan di wilayah yang lebih kecil dan mengurangi rentang kendali yang jauh. Meskipun tidak berada di wilayah pemekaran, Saya memahami pentingnya pemekaran untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan pelayanan publik.”⁵⁷

Keterlibatan Tgk. Daifunnas dan Hadi Surya sebagai anggota DPRK dalam pemekaran ASJA menunjukkan peran politik yang mereka mainkan. Mereka terlibat dalam pembahasan dan pengambilan keputusan terkait pemekaran di tingkat legislatif. Tgk. Daifunnas sebagai anggota DPRK dari wilayah pemekaran memiliki peran dalam mendorong aspirasi dan kepentingan wilayah yang ia wakili, sementara Hadi Surya, sebagai anggota DPRK dari daerah yang tidak dimekarkan, memberikan pandangan dan

⁵⁶ Wawancara dengan Anggota DPRK Dapil Wilayah yang dimekarkan (Tgk.Daifunnas) pada hari dan tanggal : Sabtu, 17 Juni 2023, di Kluet Utara.

⁵⁷ Wawancara dengan Anggota DPRK Dapil Wilayah yang tidak dimekarkan (Hadi Surya) pada hari dan tanggal: Sabtu, 17 Juni 2023, di Samadua.

dukungannya terhadap pemekaran ASJA. Anggota DPRK merupakan aktor politik yang terlibat dalam pemekaran daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya. Peran mereka sebagai anggota DPRK mencerminkan pentingnya peran politik dalam menjalankan proses pemekaran, memperjuangkan aspirasi wilayah yang mereka wakili, dan memberikan dukungan kebijakan terkait pemekaran ASJA.

Berdasarkan hasil analisis teori aktor politik, politisi atau elite lokal termasuk ke dalam aktor politik kelas atas dimana mempunyai jabatan di lembaga pemerintahan. sehingga dapat membuat kebijakan dan dinyatakan atas nama negara.

4.4 Motif Politik Pemekaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan ulama, terlihat adanya motif politik yang mendorong pemekaran daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya (ASJA).

Dalam wawancara dengan Tgk.Syahrizal, disebutkan bahwa:

“Beberapa motif politik yang menjadi dasar aspirasi pemekaran. Pertama, motif politik yang mendorong pemekaran ASJA adalah untuk menghilangkan rentang kendali yang jauh dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat ASJA. Dengan pemekaran, diharapkan pelayanan pemerintahan dapat dilakukan secara lebih merata dan efektif, sehingga membawa keadilan sosial bagi masyarakat. Selain itu, motif politik lainnya adalah mencapai keadilan sejarah. ASJA merupakan satu-satunya kewedanaan yang belum dimekarkan di wilayah tersebut. Pemekaran ASJA menjadi langkah strategis untuk mengatasi ketidakadilan pembangunan dan menghadirkan keadilan sejarah yang belum terwujud. Dengan adanya pemekaran, ASJA memiliki kesempatan untuk mengembangkan wilayahnya sendiri, memperoleh akses lebih baik terhadap sumber daya, dan mewujudkan pembangunan yang lebih merata.”⁵⁸

⁵⁸ Wawancara dengan Ulama Dayah Mudi Insafiah (Tgk.Syahrizal) pada hari dan tanggal : Sabtu, 17 Juni 2023, di Bakongan.

Motif politik dalam pemekaran ASJA juga terkait dengan peran ulama sebagai aktor politik dalam menginisiasi dan melaksanakan pemekaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan umat dan keadilan sosial menjadi motif politik yang mendorong pemekaran ASJA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Tata Praja (Kamarsyah, S.Sos), terlihat adanya motif politik yang mendorong pemekaran daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya (ASJA). Kamarsyah dalam wawancara tersebut menyampaikan bahwa:

“Beberapa motif politik yang menjadi dasar pemekaran ASJA. Pertama, motif politik yang mendorong pemekaran ASJA adalah untuk kemajuan dan percepatan pembangunan. Dengan pemekaran, wilayah Aceh Selatan yang terlalu luas dapat lebih terkonsentrasi dalam pembangunan, sehingga dapat mencapai kemajuan yang lebih pesat. Selain itu, motif politik lainnya adalah untuk mengatasi rentang kendali yang jauh. dengan pemekaran ASJA, pelayanan pemerintahan dapat dilakukan dengan lebih baik dan efisien, karena wilayah yang lebih terfokus memungkinkan pemerintah lebih dekat dengan masyarakat. Motif politik dalam pemekaran ASJA juga terkait dengan efektivitas administrasi. Kamarsyah menjelaskan bahwa pemekaran dapat memperbaiki efektivitas administrasi di wilayah Aceh Selatan yang luas.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa dengan memekarkan ASJA, pemerintah dapat lebih fokus dalam mengelola administrasi dan pelayanan publik, serta meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Motif politik dalam pemekaran daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya mencakup upaya kemajuan dan percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dengan

⁵⁹ Wawancara dengan Asisten Tata Praja Pemkab Aceh Selatan (Kamarsyah, S.Sos) pada hari dan tanggal: Rabu, 21 Juni 2023, di Tapaktuan.

mengatasi rentang kendali yang jauh, serta efektivitas administrasi. Motif ini mencerminkan kepentingan politik dalam mengoptimalkan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat ASJA.

Rencana pemekaran DOB Aceh Selatan Jaya berdasarkan indikator Bank Dunia sangat sarat dengan motif efektifitas administrasi pemerintah dengan mempertimbangkan luasnya wilayah, kepadatan penduduk dan minimnya pembangunan. Mengingat Aceh Selatan menempati urutan ke-5 sebagai Kabupaten terluas di Aceh dengan luas mencapai 3.841,60 km persegi, dari segi jumlah penduduk juga tergolong padat dengan menempati urutan ke- di Provinsi Aceh sebanyak 237.000 jiwa dan begitu minimnya pembangunan di Aceh Selatan menjadikannya sebagai daerah yang masih berkembang.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tgk. Daifunnas, anggota DPRK Dapil Wilayah Pemekaran, dan Hadi Surya, anggota DPRK Dapil daerah yang tidak dimekarkan, terlihat adanya motif politik yang mendorong pemekaran daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya (ASJA). Tgk. Daifunnas, dalam wawancara tersebut, menyatakan bahwa:

“Pemekaran ASJA penting untuk percepatan pembangunan dan pembukaan lapangan kerja di wilayah yang terlalu luas. Hal ini menunjukkan motif politik yang melibatkan kepentingan kemajuan dan kesejahteraan wilayah pemekaran. Pemekaran ASJA akan membawa dampak positif dalam mencapai tujuan tersebut.”⁶¹

Di sisi lain, Hadi Surya, sebagai anggota DPRK Dapil daerah yang tidak dimekarkan, juga memberikan pandangannya terkait pemekaran ASJA.

Dalam wawancara, Hadi Surya menyatakan bahwa:

⁶⁰ BPS Aceh, 2022

⁶¹ Wawancara dengan Anggota DPRK Dapil Wilayah yang dimekarkan (Tgk.Daifunnas) pada hari dan tanggal : Sabtu, 17 Juni 2023, di Kluet Utara.

“Setuju dengan pemekaran karena dapat memfokuskan pembangunan di wilayah yang lebih kecil dan mengurangi rentang kendali yang jauh. Hal ini menunjukkan motif politik yang melibatkan keinginan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan pelayanan publik di wilayah yang lebih terkonsentrasi.”⁶²

Dengan demikian, motif politik dalam pemekaran daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya mencakup tujuan percepatan pembangunan, pembukaan lapangan kerja, pemfokusan pembangunan, dan peningkatan efektivitas pelayanan publik. Motif ini mencerminkan kepentingan politik dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan wilayah, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Melalui pemekaran ASJA, para aktor politik seperti Tgk. Daifunnas dan Hadi Surya berupaya mewujudkan motif politik tersebut demi kepentingan dan kemajuan wilayah yang mereka wakili.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh pemuda, terlihat adanya motif politik yang mendorong pemekaran daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya (ASJA). Tokoh pemuda dalam wawancara tersebut menyampaikan bahwa:

“Pemuda sangat semangat dan mendukung pemekaran ASJA. Hal ini menunjukkan adanya motif politik yang melibatkan kepentingan pemuda dalam mencapai perubahan dan kemajuan wilayah. Motif politik dalam pemekaran ASJA dari perspektif pemuda mencakup beberapa aspek. Pertama, pemuda melihat pemekaran sebagai peluang untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu. Dengan adanya pemekaran, jumlah kursi di eksekutif dan legislatif bertambah, memberikan peluang bagi pemuda untuk terlibat dalam proses politik dan memberikan suara mereka dalam pemilihan umum.”⁶³

⁶² Wawancara dengan Anggota DPRK Dapil Wilayah yang tidak dimekarkan (Hadi Surya) pada hari dan tanggal: Sabtu, 17 Juni 2023, di Samadua.

⁶³ Wawancara dengan Tokoh Pemuda Kluet Utara(Kasem) pada hari dan tanggal: Sabtu, 17 Juni 2023, di Kluet Utara.

Motif ini menunjukkan keinginan pemuda untuk memiliki peran aktif dalam kehidupan politik daerah mereka. Selain itu, pemuda juga melihat pemekaran ASJA sebagai kesempatan untuk memperkuat peran mereka dalam pembangunan dan pembelaan kepentingan generasi muda. Pemuda memiliki semangat yang tinggi dalam mendukung pemekaran ini karena mereka melihat potensi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan yang dapat dihasilkan dari pemekaran ASJA. Motif ini mencerminkan keinginan pemuda untuk turut berkontribusi dalam memajukan wilayah mereka dan memperjuangkan kepentingan generasi muda.

Dalam pemekaran ASJA, pemuda menjadi aktor politik yang berperan penting dalam memberikan dukungan, menyuarakan aspirasi, dan aktif berpartisipasi dalam proses politik terkait pemekaran. Motif politik pemuda dalam pemekaran ASJA melibatkan keinginan untuk memiliki peran aktif, meningkatkan partisipasi politik, dan memperjuangkan kepentingan generasi muda dalam konteks perubahan dan kemajuan wilayah.

Motif politik pada pemekaran daerah mengacu pada alasan-alasan politik yang mendasari atau mendorong terjadinya pemekaran suatu daerah. Motif politik dapat bervariasi tergantung pada konteks dan situasi politik yang ada. Beberapa motif politik dalam pemekaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya (ASJA) antara lain:

4.4.1 Kepentingan politik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tgk. Daifunnas, Anggota DPRK Dapil Wilayah Pemekaran, motif politik yang mendorong pemekaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya (ASJA) adalah kepentingan politik. Dalam wawancara tersebut, Tgk. Daifunnas menyebutkan bahwa:

“Pemekaran ASJA akan meningkatkan percepatan pembangunan serta pembukaan lapangan kerja di wilayah tersebut. Kepentingan politik dalam pemekaran ASJA dapat terkait dengan strategi politik untuk memperoleh dukungan politik dan memperluas pengaruh politik di wilayah baru. Dalam pemekaran ASJA, Tgk. Daifunnas menyatakan bahwa dengan dimekarkan, wilayah Aceh Selatan akan lebih terfokus dalam pembangunan karena wilayahnya yang terlalu luas. Hal ini dapat menjadi kepentingan politik bagi pihak-pihak yang ingin memperoleh dukungan politik dari masyarakat di wilayah pemekaran ASJA.”⁶⁴

Selain itu, Tgk. Daifunnas juga menyebutkan bahwa pemekaran ASJA akan membuka lapangan kerja yang dapat memberikan manfaat politik, seperti meningkatkan basis dukungan politik di wilayah baru dan memperluas pengaruh politik pihak-pihak yang terlibat dalam pemekaran. Adanya kepentingan politik menjadi motif yang mendorong pemekaran ASJA dalam upaya untuk memperoleh dukungan politik, memperluas pengaruh politik, dan memanfaatkan peluang politik yang terkait dengan percepatan pembangunan dan pembukaan lapangan kerja di wilayah pemekaran.

Dalam hal memperoleh dukungan politik maksudnya disini untuk memperoleh dukungan politik berupa massa sebagai konstituen dalam kontestasi politik yang akan datang. Tentunya aktor politik yang terlibat dalam pemekaran sedikit diuntungkan karena ikut berpartisipasi dan menjadi

⁶⁴ Wawancara dengan Anggota DPRK Dapil Wilayah yang dimekarkan (Tgk, Daifunnas) pada hari dan tanggal: 17 Juni 2023, di Kluet Utara.

bagian dalam proses pemekaran sehingga mudah menarik simpati masyarakat yang ada di 11 kecamatan.

Kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan pemegang kekuasaan.⁶⁵ Adanya kepentingan politik dalam pemekaran ASJA demi memperluas pengaruh politik berupa proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum. Produk hukum baik itu peraturan daerah maupun qanun-qanun dihasilkan dibawah pengaruh tekanan ataupun intervensi dari aktor politik yang berkuasa.

Sedangkan peluang politik yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dimaksud dengan proses diplomasi (*lobby*) para pejabat pemerintahan untuk mendapatkan proyek berupa pembangunan dan lapangan usaha. Pejabat pemerintahan harus mempunyai *link and connection* dengan pemerintah pusat untuk menjemput program yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan. Tak hanya terpaku dengan pemerintah peluang lain juga dapat melalui pihak swasta guna membuka lapangan kerja untuk meminimalisir pengangguran di daerah.

4.4.2 Kontrol dan Pengelolaan Sumber Daya

Dalam wawancara dengan Asisten Tata Praja (Kamarsyah, S.Sos), dia menyebutkan bahwa:

⁶⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:PT.Gramedia, 2009).

“Pemekaran ASJA penting untuk menghilangkan rentang kendali yang jauh dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat ASJA itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran dapat berkontribusi pada kontrol yang lebih baik terhadap sumber daya dan pemerintahan di wilayah yang lebih terfokus. Pemekaran ASJA akan meningkatkan percepatan pembangunan dan pembukaan lapangan kerja di wilayah tersebut. Motif ini dapat terkait dengan kontrol dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah pemekaran, seperti tambang, perkebunan, atau sumber daya air. Pemekaran dapat memberikan peluang bagi pihak-pihak yang ingin memiliki kontrol lebih besar terhadap sumber daya tersebut dan memanfaatkannya untuk kepentingan politik dan ekonomi.”⁶⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kontrol dan pengelolaan sumber daya merupakan motif politik dalam pemekaran ASJA, yang terkait dengan upaya untuk mendapatkan kontrol yang lebih baik terhadap sumber daya alam di wilayah pemekaran, serta memanfaatkannya untuk kepentingan politik dan ekonomi.

Kontrol sumber daya dibagi atas dua yaitu kontrol atas sumber daya alam dan kontrol atas sumber daya manusia. Aceh Selatan kaya akan sumber daya alam berupa pertambangan, perkebunan dan perikanan. Di sektor pertambangan banyak mengandung kadar mineral tinggi seperti emas bercampur batu bara yang ada di wilayah Manggamat. Kemudian, ada juga batu-batuan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan aspal seperti di daerah Paya Dapur. Dan baru-baru ini ditemukan Batu Kapur yang terdapat di pegunungan Kluet Utara yang bakal dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan semen. Pabrik semen masih dalam proses pembangunan. Di samping itu pada sektor perkebunan juga menonjol yaitu kelapa sawit yang menjadi komoditi utama dan menyumbang PAD yang besar selama ini.

⁶⁶ Wawancara dengan Asisten Tata Praja Pemkab Aceh Selatan (Kamarsyah,S.Sos) pada hari dan tanggal: Rabu, 21 Juni 2023., di Tapaktuan.

Secara otomatis pelaku usaha baik di bidang pertambangan, perkebunan dan perikanan mempunyai kontrol terhadap sumber daya manusia karena pekerja di 3 sektor tersebut adalah manusia disamping ada bantuan mesin. Pimpinan dari pelaku usaha tadi memanfaatkan orang yang pengangguran untuk dipekerjakan di lapangan usaha mereka.

Rencana pemekaran DOB Aceh Selatan Jaya juga sangat sarat dengan motif intensif materil yaitu kepentingan elite politik guna mendapatkan imbalan, kedudukan dan kekuasaan. Elite dan eks-kombatan berkeinginan mencuri sumber daya (*resources*) baik itu sumber daya ekonomi maupun politik. Sangat disayangkan jika pemekaran hanya membawa angn segar berupa keuntungan sosial dan ekonomi para elite, kemudian kepentingan masyarakat justru terabaikan. Pada motif inesntif materil terdapat narasi bahwa pemekaran daerah guna untuk kepentingan publik yakni memberikan pelayanan, pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM dan pengentasan kemiskinan. Namun, kenyataannya beberapa pemekaran DOB di Provinsi Aceh belum memberikan dampak kepada masyarakat. Dimana angka kemiskinan masih menjadi momok bagi Provinsi Aceh yang menempatkan Aceh sebagai daerah termiskin di Sumatra dan juga masalah SDM dimana angka pengangguran juga masih tinggi di Aceh. Adapun sejumlah aktor yang terlibat dalam rencana pemekaran DOB Aceh Selatan Jaya yakni tokoh agama, eks-kombatan dan elite lokal sedangkan masyarakat sipil kurang dilibatkan juga menegaskan bahwa orientasi rencana pemekaran bukan untuk

kepentingan masyarakat melainkan didominasi oleh kepentingan elite untuk memperebutkan kekuasaan dan sumber daya ekonomi.

4.4.3 Representasi dan Partisipasi Politik

Dalam wawancara dengan tokoh pemuda, dia menyebutkan bahwa:

“Jika pemekaran terwujud, akan meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu. Motif ini menunjukkan kepentingan politik dalam memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat lokal, terutama pemuda, untuk memiliki perwakilan politik yang lebih baik dan lebih terkait dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Pemekaran daerah dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat di wilayah pemekaran untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin.”⁶⁷

Dengan pemekaran ASJA, perwakilan politik yang lebih dekat dengan masyarakat setempat dapat mendorong partisipasi politik yang lebih tinggi, memastikan bahwa suara masyarakat lokal didengar, dan kepentingan mereka diwakili secara lebih baik dalam pengambilan keputusan politik. Representasi dan partisipasi politik yang lebih baik juga dapat memperkuat legitimasi pemerintahan lokal, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik, dan mendorong pengembangan demokrasi yang lebih kuat di daerah tersebut.

Representasi (keterwakilan) politik diproyeksikan meningkat setelah adanya pemekaran karena terdapat kekuasaan baru baik itu di lembaga eksekutif maupun legislatif. Semua tokoh pemekaran ASJA bisa jadi akan menjadi Bupati dan wakil bupati, maupun anggota DPRK. Kursi kepala daerah dan 30 kursi DPRK akan diperebutkan oleh putra-putri daerah terbaik

⁶⁷ Wawancara dengan Tokoh Pemuda Kluet Utara(Kasem) pada hari dan tanggal: Sabtu, 17 Juni 2023, di Kluet Utara.

ASJA. Sejalan dengan itu tingkat partisipasi politik akan meningkat juga. Yang dulunya golongan putih akan memiliki gairah untuk berpartisipasi dalam politik mengingat kekuasaan baru yang sangat menggiurkan. Berbanding lurus dengan itu tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat karena akan lahirnya orang kaya baru pasca ada kekuasaan baru dan tingkat pengangguran dapat diminimalisir dengan dibukanya lowongan pekerjaan di berbagai instansi. Ini merupakan hal yang sangat positif untuk peningkatan tingkat demokrasi di daerah yang sebelumnya relatif rendah demokrasinya.

Menurut hasil analisis representasi (keterwakilan) untuk memperebutkan kekuasaan baru sesuai dengan salah satu indikator pemekaran daerah menurut Bank Dunia yaitu motif renten dimana pemekaran terjadi karena adanya hasrat untuk berkuasa dan memegang jabatan.

4.4.4 Pembangunan dan Pelayanan Publik

Dalam wawancara dengan Asisten Tata Praja (Kamarsyah, S.Sos), dia menyebutkan bahwa:

“Pemekaran ASJA sangat penting untuk menghilangkan rentang kendali yang jauh dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat ASJA itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran dapat memberikan kesempatan untuk lebih fokus pada pembangunan di wilayah pemekaran, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih baik dan efisien.”⁶⁸

Selain itu, Tgk. Daifunnas juga menyebutkan bahwa:

“Pemekaran ASJA akan meningkatkan percepatan pembangunan dan pembukaan lapangan kerja di wilayah tersebut. Motif ini dapat terkait dengan upaya untuk memperbaiki pelayanan publik dan memenuhi

⁶⁸ Wawancara dengan Asisten Tata Praja Pemkab Aceh Selatan((Kamarsyah,S.Sos) pada hari dan tanggal : Rabu, 21 Juni 2023, di Tapaktuan.

kebutuhan masyarakat secara lebih baik di wilayah pemekaran. Dengan pemekaran, pemerintah daerah dapat lebih terfokus dalam menyediakan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat ASJA.”⁶⁹

Pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik juga dapat menjadi alat politik untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat di wilayah pemekaran. Dalam konteks pemekaran ASJA, motif politik ini dapat melibatkan upaya dari pihak-pihak politik untuk memperkuat basis dukungan mereka dengan meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di wilayah pemekaran.

Selama ini pembangunan di wilayah ASJA sangat minim. Jika kita melakukan perjalanan darat di sepanjang jalan kita melihat lahan tidur yang tidak dimanfaatkan ataupun digarap. Seakan-akan lahan tersebut tidak produktif. Jikapun tidak produktif untuk sektor pertanian kan bisa juga dimanfaatkan sebagai lahan produksi di sektor ekonomi ataupun lain sebagainya. Besaran APBN Aceh Selatan selama ini tidak cukup untuk pembangunan keseluruhan wilayah yang begitu luas. Sehingga ada daerah yang harus dikorbankan karena keuangan daerah tidak mencukupi pemerataan pembangunan. Pembangunan hanya terlihat di ibukota kecamatan sedangkan di daerah terpencil sangat minim. Bahkan di daerah pedalaman seperti di Manggamat infrastuktur yang ada kurang memadai. Kondisi jalan yang rusak parah dan mirisnya sejumlah warga masih ada yang memakai rakit untuk menyebrangi sungai imbas dari tidak adanya jembatan penghubung.

⁶⁹ Wawancara dengan Anggota DPRK dapil Wilayah yang dimekarkan (Tgk. Daifunnas) pada hari dan tanggal : Sabtu, 17 Juni 2023, di Kluet Utara.

Sehingga masyarakat yang ingin berobat ataupun bersekolah harus melewati medan yang sulit.

Begitu juga dengan pelayanan publik yang masih kurang. Di bidang kesehatan belum ada rumah sakit yang berada di wilayah ASJA. Hanya ada puskesmas di tiap kecamatan itupun alat kesehatan yang tersedia tidak memadai. Sehingga pasien yang dalam kondisi kritis harus dirujuk ke rumah sakit regional yang berada di ibukota kabupaten yakni Tapaktuan. Rentang kendali yang jauh menghambat proses pelayanan publik. Begitu juga dalam hal pengurusan administrasi pemerintahan yang memakan waktu setengah hari dalam perjalanan darat belum lagi menunggu proses pengadministrasian yang juga memakan waktu yang lumayan lama. Di sektor pendidikan jumlah sekolah Madrasah Aliyah (MA) belum memadai karena hanya terdapat dua MA di wilayah ASJA.

Berdasarkan hasil analisis faktor pembangunan, rentang kendali, kurangnya pelayanan publik sesuai dengan indikator Bank Dunia yaitu motif efektifitas administrasi pemerintah. Sedangkan faktor besaran APBN yang tidak memadai juga sesuai dengan indikator Bank Dunia yaitu motif fiskal.

4.4.5 Keadilan dan Kesetaraan

Dalam wawancara dengan Tgk. Daifunnas, dia menyebutkan bahwa:

“Pemekaran ASJA penting untuk menghilangkan ketidakadilan pembangunan yang terjadi akibat luasnya wilayah Aceh Selatan. Dengan pemekaran, diharapkan pembangunan dapat dilakukan secara lebih merata dan adil.”⁷⁰

⁷⁰ Wawancara dengan Anggota DPRK dapil Wilayah yang dimekarkan (Tgk. Daifunnas) pada hari dan tanggal : Sabtu, 17 Juni 2023, di Kluet Utara.

Hal ini mencerminkan keinginan untuk menciptakan keadilan dalam pembangunan, sehingga semua masyarakat di wilayah pemekaran dapat menikmati manfaat pembangunan yang sama.

Selain itu, dalam wawancara dengan Hadi Surya, dia menyebutkan bahwa:

“Pemekaran ASJA juga dapat meningkatkan kesetaraan dalam pembangunan antara daerah induk dan daerah pemekaran. Dengan adanya pemekaran, daerah pemekaran akan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah dan pusat dalam hal pembangunan dan alokasi sumber daya. Motif ini menunjukkan keinginan untuk mencapai kesetaraan dalam pembangunan antara daerah yang dimekarkan dan daerah induk.”⁷¹

Keadilan dan kesetaraan sebagai motif politik dalam pemekaran ASJA menggambarkan upaya untuk mengatasi ketidakadilan pembangunan dan ketimpangan wilayah yang ada. Pemekaran diharapkan dapat menciptakan kondisi di mana semua masyarakat di wilayah pemekaran memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik dan manfaat pembangunan. Dengan demikian, keadilan dan kesetaraan menjadi pendorong utama dalam pemekaran ASJA untuk mencapai keadilan sosial dan pengembangan wilayah yang lebih merata.

Kadaan wilayah ASJA selama ini sebagai wilayah yang termarginalkan (terpinggirkan). Masih banyak daerahnya yang terisolir dan sulit diakses. Sehingga dibutuhkan perhatian banyak dari pemerintah.

Keadilan pembangunan diperlukan untuk menghindari ketimpangan sosial. Dimana ada daerah yang semakin maju dengan masyarakatnya

⁷¹ Wawancara dengan Anggota DPRK Dapil Wilayah yang tidak dimekarkan (Hadi Surya) Pada hari dan tanggal : Sabtu, 17 Juni 2023, di Samadua.

semakin kaya sedangkan di daerah lain minim pembangunan diikuti oleh kondisi masyarakat masih di bawah garis kemiskinan.

Di samping itu kesetaraan juga diperlukan supaya masyarakat memiliki kesamaan hak-hak sebagai manusia untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan dan hak lainnya. Kesetaraan juga menyangkut pembangunan merata tanpa pilih kasih karena selama ini dimana daerah berdomisilinya kepala daerah disitu pembangunan yang pesat. Sehingga pembangunan tidak setara akan tetapi tergantung selera penguasa.

4.4.6 Perbedaan Basis Identitas

Jika kita merujuk kepada dinamika politik pasca reformasi, semangat pembentukan daerah baru, bisa saja muncul dari rakyat yang mengung semangat etnisitas (kesukuan) dan melepaskan diri dari dominasi suku bangsa maupun sub-kultur lain di satu wilayah. Gejala etnosentrisme, menganggap bahwa, etniknya lebih baik, dalam berbagai sifat dan perilaku dibandingkan dengan etnik lain.⁷²

Suku bangsa Kluet memiliki adat dan budaya yang heterogen, mengingat wilayah tersebut didiami oleh tiga suku, yaitu Kluet, Aceh dan Aneuk Jamee. Adat dan istiadat yang berlaku di kalangan Suku Kluet mengacu pada ajaran Islam yang tumbuh dan berkembang atas dasar kearifan masyarakatnya secara umum. Semua ini secara turun temurun terlihat melalui acara-acara adat, seperti dalam proses perkawinan, sunat rasul (khitan), upacara kematian,

⁷² Samovar, Larry A and Richard E. Porter. “ *Approaching Intercultural Communication* “,eds. Samovar and Porter, Intercultural Communication : A Reader, Belmont – California : Wadsworth Publishing Company.1988.

pengobatan tradisional, dan sebagainya. Begitu pula dala bidang seni, seperti Landog Sampot yang tetap berkembang sampai saat ini.

Dari segi bahasa, sekurang-kurangnya ada tiga dialek bahasa Kluet yang digunakan, yaitu dialek Manggamat, dialek Paya Dapur, dan dialek Krueng Kluet. Dialek Paya Dapur merupakan Dialek yang mempertahankan unsur bahasa pendatang, baik Aceh maupun Aneuk Jamee. Dialek Manggamat digunakan oleh penduduk Manggamat itu sendiri. Sedangkan dialek Krueng Kluet banyak mendapat pengaruh dari bahasa Aceh.

Berdasarkan uraian diatas maka perbedaan basis identitas tergolong ke dalam salah satu indikator pemekaran daerah menurut Bank Dunia yaitu homogenitas dimana pemekaran terjadi karena dorongan etnis dan bahasa.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara dengan informan terkait Motif Politik Pemekaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya adalah sebagai berikut:

Tahapan pemekaran daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya yaitu wacana dan konsolidasi, penyusunan rancangan peraturan daerah, pembentukan panitia pemekaran, penyusunan dokumen persyaratan, pendampingan dan evaluasi pemerintah daerah, persetujuan dan implementasi, dan monitoring dan evaluasi.


Aktor politik yang terlibat dalam pemekaran daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya adalah ulama, eks-kombatan, tokoh pemuda dan politisi lokal yang masing-masing punya kepentingan tersendiri.

Adapun yang menjadi motif politik pemekaran daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya antara lain : kepentingan politik berupa memperluas pengaruh politik, sebagai kontrol terhadap penguasaan sumber daya demi kepentingan ekonomi dan politik, representasi dan partisipasi politik yang dapat menjadikan demokrasi yang lebih kuat, pembangunan dan pelayanan publik serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan yang dapat meminimalisir ketimpangan sosial.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah disimpulkan oleh peneliti, maka ada beberapa saran yang ingin penulis kemukakan yaitu:

1. Untuk Panitia Pemekaran ASJA untuk memperkuat diplomasi dan koneksi ke pemerintah pusat agar pemekaran ASJA segera terwujud
2. Untuk pemerintah daerah untuk dilakukan perutinan sosialisasi pemekaran ASJA kepada masyarakat supaya masyarakat lebih memahami bagaimana pemekaran ASJA kedepannya.
3. Untuk peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai etnosentrisme pemekaran daerah Kabupaten Aceh Selatan Jaya.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : prenadamedia group.
- Agustino, L. E. O. 2020. “Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia: Local Strongmen dan Roving Bandits”. *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies*, 37, 86–104.
- Atkinson, W. 1958. *Motives in Fantasy, Action and Society: A Method of Assesment and Study*. New York: Van Nostrand.
- B. Uno, Hamzah. 2013. *Teori Motivasi dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Beck, Paul Allen dan Frank J.Sorauf. 1992. *Party Politics in America*. USA : Harper Collins Publisher.
- BPS Aceh Selatan, 2022, *Aceh Selatan Dalam Angka*.
- Brian McNair, 2011. *An introduction to Political Communication* (London and New York: routledge, h. 5.
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT.Gramedia.
- Cheema, G. Shabbir dan Dennis A.Rondinelli (Ed). 1983. *Decentralization and Developments, Policy Implementation in Developing Countries*. California: Cage Publications, Inc. Beverly Hills.
- Diki Suherman et al. (2021). *Aktor Politik dan Kolaborasi Quadruple Helix dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan*. : Jurnal Ilmu Politik, 3(1), 60–87.
- Diki Suherman, et.al, 2021. “Aktor Politik dan Kolaborasi Quadruple Helix dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan”. *Jurnal Ilmu Politik*, Vol.3, No.1.
- Efendi, Rustam. 2015 *Studi Kelayakan Peningkatan Status Eks Kewedanaan Wilayah Bakongan Menjadi Kabupaten Aceh Selatan Jaya (ASJA)*.
- Effendi, Sofyan. 1984. *Pelayanan Publik: Pemerataan dan Administrasi Negara Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Geertz, Hildred, 1981. *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Ilmu – Ilmu.
- Ida, Laode. 2005. “Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia”.*Media Indonesia*, 22 Maret.

- Khalil, M, 2007, “Persepsi Masyarakat Kecamatan Kluet Utara Terhadap Wacana Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan Jaya”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala.
- Mariana, Dede. 2011. “Penataan Daerah: Aspek Pelayanan Publik”.Makalah Diskusi Terbatas Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta.
- Muhammad Nur Aziz, Peran Ulama Dalam Perang Sabil Di Ambarawa Tahun 1945
- Muhtarom, *Reproduksi Ulama Di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal 12.
- Muksin, Dafrin, et. al. “Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.6, No.2, 2021.
- Muqoyyidin, Andik Wahyun, 2013, “Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.10, Nomor 2.
- Nunik Retno Herawati, 2011. *Pemekaran Daerah di Indonesia*, 2(7), 57, 2011.
- Pratikno. (2003). *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia (Pertama)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pratikno. “Usulan Perubahan Kebijakan Penataan Daerah : Pemekaran dan Penggabungan Daerah”. Paper USAID, 29 February 2008.
- Ratnawati, Tri. *Pemekaran Daerah : Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Riwanto Tirtosudarmo. (2007). *Paradigma Dalam Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia: Sebuah Kritik Terhadap Dominasi Public Administration School*, 10(38), 1–5.
- Riyanto, Agus. 2017. *R Aplikasi N Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Rosehan Anwar, Dkk, *Ulama Dalam Penyebaran Pendidikan Dan Khazanah Keagamaan* (Jakarta: Proyek Pengkajian Dan Pengembangan Dan Lektur Pendidikan Agama, 2003), hal 13.
- Samovar, Larry A and Richard E. Porter, 1988. “ *Approaching Intercultural Communication* “,eds. Samovar and Porter, *Intercultural Communication : Geertz, Hildred. Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*. Jakarta : Yayasan
- Saputra, A. A., & Al-Hamdi, R. (2020). *Motif Politik dalam Kelahiran dan Pembentukan Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi)*. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2), 163–182.

- Siti Zuhro, 2019. *Demokrasi lokal: peran aktor dalam demokratisasi*, Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Syadzily, TB.Ace Hasan, 2019, *Desentralisasi, Otonomi, dan Pemekaran Daerah di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media Group), hlm. 89.
- Tryatmoko, Mardyanto Wahyu. 2009. “Pemekaran Daerah dan Persoalan Governability Lokal di Indonesia”. *Jurnal Politik*, LIPI, Jakarta.
- Warjio, 2016. *Politik Pembangunan (Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi)*, (Jakarta: Kencana, h. 207.

Peraturan Perundang-Undangan

- "Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977"
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
- SK Nomor 439 Tahun 2015 tentang pembentukan Kepanitiaan Peningkatan Status Eks Kewedanaan Wilayah Bakongan Aceh Selatan menjadi Kabupaten Aceh Selatan Jaya
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan.

Internet

- Hidayat, Atep Afia, “CDOB Kabupaten Aceh Selatan Jaya”, <http://www.kangatepafia.com/2021/06/cdob-kabupaten-aceh-selatan-jaya.html?m=1>, diakses pada 26 Juli 2023.
- Wahid, Salahuddin, “DPRK Aceh Selatan Setujui Pemekaran Asja”, ANTARA Aceh, <https://aceh.antaraneews.com/amp/berita/26826/dprk-aceh-selatan-setujui-pemekaran-asja>, diakses pada Desember 2022

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara dengan Asisten Tata Praja Setdakab Aceh Selatan (Kamarsyah,S.Sos)



Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara dengan Ulama Dayah Mudi Insafiah Tgk. Syahwizal)



Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara dengan Pemuda Kluet Utara (Kasem)



Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara dengan Eks-Kombatan (Tabrani Atim)




Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara dengan Anggota DPRK Dapil Wilayah yang dimekarkan (Tgk.Daifunnas)



Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara dengan Anggota DPRK Dapil Wilayah yang tidak dimekarkan (Hadi Surya)



Lampiran 7 Dokumen Panitia Pemekaran Aceh Selatan Jaya


BUPATI ACEH SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 7 QP TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENINGKATAN STATUS
EKS. KEWEDANAAN/ P.P. BUPATI WILAYAH BAKONGAN ACEH SELATAN
MENJADI KABUPATEN ACEH SELATAN JAYA
BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan hasil rapat musyawarah Panitia Peningkatan Status Eks. Kewedanaan/ P.P. Bupati Wilayah Bakongan Aceh Selatan Menjadi Kabupaten Aceh Selatan Jaya pada tanggal 18 November 2021 dan untuk efektifitas dan kelancaran proses percepatan peningkatan status Eks. Kewedanaan/ P.P. Bupati Wilayah Bakongan Aceh Selatan Menjadi Kabupaten Aceh Selatan Jaya perlu disesuaikan kembali susunan keanggotaannya;
- b. bahwa sesuai Surat Ketua Umum Panitia Peningkatan Status Eks. Kewedanaan/ P.P. Bupati Wilayah Bakongan Aceh Selatan Menjadi Kabupaten Aceh Selatan Jaya Nomor: 006/ ASJA/ 07/ 2015 tanggal 27 Juli 2015 perihal Mohon diberikan Surat Penetapan Kepanitiaan dan Rekomendasi Persetujuan/ Dukungan Pemekaran Kabupaten Aceh Selatan Jaya, maka perlu membentuk Panitia Peningkatan Status Eks. Kewedanaan/ P.P. Bupati Wilayah Bakongan Aceh Selatan Menjadi Kabupaten Aceh Selatan Jaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (dt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Membentuk Panitia Peningkatan Status Eks. Kewedanaan/ P.P. Bupati Wilayah Bakongan Aceh Selatan Menjadi Kabupaten Aceh Selatan Eks. Kewedanaan/ P.P. Bupati Wilayah Bakongan Aceh Selatan Menjadi Kabupaten ASJA" dengan susunan personalia kepanitiaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Peningkatan Status Eks. Kewedanaan/ P.P. Bupati Wilayah Bakongan Aceh Selatan Menjadi Kabupaten ASJA terdiri dari :

- a. Dewan Pembina;
- b. Dewan Penasihat;
- c. Dewan Pakar;
- d. Dewan Pengarah;
- e. Pengurus Harian; dan
- f. Seksi-seksi.

KETIGA : Panitia Peningkatan Status Eks. Kewedanaan/ P.P. Bupati Wilayah Bakongan Aceh Selatan Menjadi Kabupaten ASJA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Peningkatan Status Eks. Kewedanaan/ P.P. Bupati Wilayah Bakongan Aceh Selatan Menjadi Kabupaten ASJA bertanggung jawab kepada Bupati

- Aceh Selatan melalui Ketua Umum Panitia Peningkatan Status Eks. Kewedanaan/ P.P. Bupati Wilayah Bakongan Aceh Selatan Menjadi Kabupaten Aceh Selatan Jaya.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 439 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Peningkatan Status Eks. Kewedanaan/ P.P. Bupati Wilayah Bakongan Aceh Selatan Menjadi Kabupaten Aceh Selatan Jaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 705 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENINGKATAN
STATUS EKS. KEWEDANAAN WILAYAH BAKONGAN
ACEH SELATAN MENJADI KABUPATEN ACEH
SELATAN JAYA

SUSUNAN PANITIA PENINGKATAN
STATUS EX. KEWEDANAAN WILAYAH BAKONGAN ACEH SELATAN
MENJADI KABUPATEN ACEH SELATAN JAYA (ASJA)

- I. DEWAN PEMBINA** : Tgk. H. Baidawi
: Tgk. H. Tuhijrah Tuudin
: Tgk. H. Muklis
: H. M. Saleh
: H. Rasyidin, BA
- II. DEWAN PENASEHAT** : Tgk. H. T. Armia Ahmad
: H. Abdussamad
: Tgk. H. Khairuddin. IB
: Tgk. Abdul Mutalib
: Tgk. H. Hapid. A
: Tgk. Khaer Maen Elvie
: Tgk. Ilyas
: Tgk. Saiful
: Drs. Bukhari Harun
: Tgk. H. Hanansyah
- III. DEWAN PAKAR** : Sekdakab. Aceh Selatan
: Asisten I Setdakab. Aceh Selatan
: Asisten II Setdakab. Aceh Selatan
: Asisten III Setdakab. Aceh Selatan
: Kepala Bappeda Kab. Aceh Selatan
- IV. DEWAN PENGARAH** : Camat dalam 11 Kecamatan
: Imum Mukim dalam 11 Kecamatan
: Keuchik dalam 11 Kecamatan
: Imum Chik dalam 11 Kecamatan
: Pimpinan Dayah dan Pesantren dalam 11 Kecamatan
- V. PENGURUS HARIAN**
- KETUA UMUM** : Drs. T. Zilmahram, MM, Psi
Wakil Ketua : Abrar Muda
Wakil Ketua : Kamatul
Wakil Ketua : Sumardi
Wakil Ketua : Bintara Yakob
Wakil Ketua : Khaidir Amin, SE
Wakil Ketua : Drs. H. Rasyiddin
Wakil Ketua : Ir. H. Said Azhar
Wakil Ketua : Jasman, ST
Wakil Ketua : Tgk. Syahwizal
Wakil Ketua : Tgk. Sulaiman
Wakil Ketua : Hasbi Har
Wakil Ketua : Muhammad Amin
Wakil Ketua : Hamka

27. H. Zamnan
28. H. Panek Usman
2. Seksi Kesekretariatan
- Ketua : Swarman, SH
Wakil Ketua : Irwansyah, S.Pd.I
Anggota : 1. Ihsanul Subri, ST
2. Muqaddam
3. Zahabi
4. Saiful
5. Amrullah
6. Saud Jamil
7. Damirsyah
8. Mukmin Syahril, S.Sos.I
9. Helmi, S.Pd
10. Amir Sayuma
11. Rizal Safwanil
12. Taslim, Amd
13. Mauliza
14. T. Bustami, SE
15. Said Faisal, S.Pd.I
16. Usmaida
17. Safrizal, S.Km
18. Mauridi
19. T. Mursyidin
20. Isniadi
21. Harmanini
22. Harnizi
23. Eri Firdaus
24. Jhonatan
25. Dumairi
3. Seksi Keuangan
- Ketua : M. Zaiton
Wakil Ketua : Amiruddin
Anggota : 1. H. Buyung Medan
2. H. Abd. Azis
3. H. Syarkawi
4. Nasrul Amin
5. Maristan
6. M. Hatta
7. Zaiton
8. Ahsan
9. H. Maswardi
10. T. Amir Mulyadi
11. Jasman
12. H. Amir Setia Bintang
13. Mukhlis
14. H. Ruslan GN
15. Zainal Nur
16. Mahmudin
17. Amin Setia
18. H. Ramli Jakfar
19. H. Junaida SE, MM
20. Aliman Mentro
21. Munir
22. Sudirman
23. Yosma Wahyudi
24. Mulyadi, SE
25. Indra Giwang
4. Seksi Hubungan Antar Lembaga
- Ketua : Halimuddin, SH, MH
Wakil Ketua : Aja Yusnadi, S.TP
Anggota : 1. Ihamuddin
2. Mu'id
3. Drh. H. Anisrullah
4. Mursyidin Irama
5. Marzuki
6. Safaruddin
7. Dailami Is, S.Pd
8. Abd. Azis
9. Ritnailis, ST
10. H. Abubakar, SE
11. Juliar
12. Ganda Saputra
13. Umar Ali
14. Khairul
15. Zirhan, SP
16. Zulkiram
17. Tgk. Sulizar
18. Samsuar
19. TM. Nusuf
20. Samsul Bahri
21. Darhusen
22. Drs. Agus Salim
23. Mukhsin
24. Zulkaci
25. T. Samsual Itam
5. Seksi Pengumpulan Data dan Dokumentasi
- Ketua : Masrijal, SE, M.Si
Wakil Ketua : Wahidin, SH
Anggota : 1. Nahrurn, S.Pd.I
2. Mii Ansal, SP, MM
3. Buhari, ST
4. Nerdan Samen
5. Asta Bari
6. Abd. Razak
7. Fulli Inanza
8. Muzakir Ahyan
9. Budi Sanjaya
10. M. Kasem, SE
11. Asmuddin
12. Mizal
13. Harbaini K
14. Adam
15. Fauzi
16. Darmi
17. Mukhlis
18. Darman
19. T. Zainuddin
20. Sarbunis
21. Dailani Asmar, S.Ag
22. Burhan MJ

23. T. Jusrami
24. Juliadi
6. Seksi Informasi, Komunikasi dan Publikasi
Ketua : M. Taufik Zas
Wakil Ketua : Jasmar, SE
Anggota : 1. Julisaidi
2. M. Kasem
3. Adi Irwan
4. Jhon Maneh
5. Hadi Saputra, S.HI
6. Subki HS
7. Marsuni
8. Zainuddin, S.Pd.I
9. Abd. Jalir
10. Zulfikar
11. Abd. Muha
12. Hidayatullah Qumairi, S.IP
13. M. Din
14. Kasnan
15. Syukri, ST
16. Iham Syahputra, SSTP
17. Zaitun Luddi, S.Ag
18. M. Latif
19. Ubat, S.Pd
20. Iswan Budi
21. Faisal, S.Pd
22. Aidil, ST
23. Sudirman
24. Samsuar
7. Seksi Transportasi dan Mobilisasi Massa
Ketua : Azis Salim
Wakil Ketua : Masrizal
Anggota : 1. Mansurudin
2. Masridha, ST
3. M. Nasir
4. Agus Salim
5. T. Arsyadi
6. T. Maksudina
7. Sutazaman
8. Ibnu Idham
9. Irmawuddin
10. H. Banta
11. Barmaki
12. M. Tahir
13. Walid Arsal
14. Salman
15. Khairunnas
16. Misdari
17. Mulhtar
18. Mailis
19. Tasmiruddin, S.Pd
20. Eustami N
21. Irvan Suandi
22. Safar
23. Arma
24. Asrali HZ
25. Ilyas
8. Seksi Keagamaan
Ketua : Tgk. Basiron
Wakil Ketua : Drs. Tgk. Ahmad Murni
Anggota : 1. Tgk. Hamdani
2. Sahrilsah
3. H. Syamsul Rizal
4. Tgk. M. Nur, S.Ag
5. Tgk. Abd. Karim
6. Drs. Yahya Azmar
7. Tgk. Ginot Al Dalwi
8. Tgk. H. Erlisapiza
9. Tgk. Jamaluddin
10. Mahyuddin
11. Tgk. Hamdani KU
12. M. Yusuf
13. Tgk. Syafrizal
14. Mirwan
15. Tgk. Wahidin
16. Tgk. Wahidin Al Yusufi
17. Tgk. Ruslaini
18. Tgk. H. Basri
19. Asbudin, S.Pd.I
20. Bahrizal
21. Lismijar
22. T. Maulizar
23. Herman. RN
24. Suhaili
25. H. Abd. Karim, SE
26. Tgk. Hasbi
27. Jamil Arahap
28. Tgk. Alman
29. Abd. Rahman
9. Seksi Keamanan dan Ketertiban
Ketua : Tgk. Zahidin
Wakil Ketua : Toni MJ
Anggota : 1. Subki Rusli
2. Azhar
3. T. Kanady
4. Murhayat
5. Adli
6. Tabrani
7. Muzakir
8. Hamada
9. Usman
10. Tajuddin
11. Samsuar
12. Nyakpat
13. T. Nusuki
14. Junaidi. MY
15. Madian Ahmad
16. Munir
17. Nuzuli
18. Mastur

19. Darwis H
20. Effendi

10. Seksi Hukum

- Ketua : Amri Saldin, MS, S.HI
Wakil Ketua : Ahmad Kartolo, SH
Anggota : 1. Mukhlis, SH
2. Darni, SH
3. Sudirman, SH
4. M. Yusuf, S.HI
5. Gunawan, SH
6. M. Diyah, TB
7. Fachrudin Ruzi
8. Syamsuddin Mas
9. Syamsul Bahri, SH
10. M. Rasyib
11. Isa Ansari, SH
12. Junaidi
13. Tarmizi
14. Salpiadi
15. Hasbaini
16. Ainu Amin
17. Samporna Saleh
18. Hasrijal, SH
19. Bulqaini
20. Drs. T. Nanta Setia

11. Seksi Kepemudaan dan Kemahasiswaan

- Ketua : Siska Rajo Evi
Wakil Ketua : Memorizal
Anggota : 1. Junaisir, Amd
2. Hebaher
3. Edianto
4. Azwarul Huda, S.Pd.I
5. Nurdin
6. T. M. Adil
7. Siraja
8. Zainuddin
9. Abd. Latif
10. Samsuar Tuha
11. Tgk. Zulkhaidir
12. T. M. Nazmin
13. T. Munir
14. Armia
15. Kamaruzaman
16. Iswandi
17. Bayani
18. Rizal Safwanil
19. Rahmad Salmiza
20. Halimi
21. Benni, ST
22. Masrafi, SP



ACEH SELATAN

Lampiran 8 Biografi Informan

1. Tgk. Syahwizal adalah ulama Pimpinan Dayah Mudi Insafiah dipilih menjadi informan penelitian karena beliau adalah salah seorang yang termasuk dalam panitia pemekaran ASJA dan posisi beliau sebagai Wakil Ketua sehingga mengetahui banyak mengenai informasi pemekaran ASJA.
2. Tabrani adalah salah seorang eks-kombatan yang dipilih menjadi informan penelitian karena beliau juga termasuk dalam panitia pemekaran ASJA dan diposisikan pada seksi keamanan. Beliau dipilih karena sering dipercaya mewakili eks-kombatan ketika memasuki forum ataupun rapat mengenai pemekaran ASJA.
3. Kamarsyah,S.Sos adalah Asisten Tata Praja Pemkab Aceh Selatan. Beliau dipilih menjadi informan karena beliau yang paling paham mengenai pemekaran ASJA dikarenakan saat awal mula Pemekaran ASJA beliau saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati periode 2013-2018 dan sekarang juga menempati asisten tata praja yang berkonsentrasi dengan pemerintahan.
4. Tgk.Daifunnas adalah anggota DPRK dari Dapil Kluet Utara. Beliau dipilih sebagai informan karena beliau ikut terlibat langsung dalam rapat paripurna I DPRK Aceh Selatan pada tahun 2014. Sehingga melalui beliau dapat mendapat sumber data tahapan pemekaran ASJA di DPRK.
5. Hadi Surya adalah anggota DPRK dari dapil Samadua-Tapaktuan. Beliau dipilih sebagai informan karena beliau ketua komisi di DPRK Aceh Selatan. Melalui beliau dapat mendapat sumber data respon perwakilan DPRK yang mewakili daerah yang tidak dimekarkan.
6. Kasim adalah salah satu pemuda dari Kluet Utara. Beliau dipilih menjadi informan karena termasuk dalam panitia pemekaran ASJA pada seksi kepemudaan. Sehingga mewakili unsur pemuda yang menjadi subjek penelitian.

Instrumen Pertanyaan Penelitian

No.	Status Informan	Pertanyaan
1.	Asisten Tata Praja Setdakab Aceh Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pemekaran ASJA murni dari aspirasi masyarakat atau ada campur tangan pemerintah? 2. Sejauh mana proses pemekaran yang sudah dilakukan dan apa langkah selanjutnya ? 3. Program apasaja yang dilakukan pemkab untuk melakukan sosialisasi pemekaran ASJA? 4. Apakah ada anggaran khusus yang diplot untuk membantu pemekaran ASJA? 5. Sejauh mana kewenangan pemkab dalam pemekaran ASJA? 6. Jika pemekaran terwujud apakah akan menambah partisipasi masyarakat dalam demokrasi? 7. Bagaimana motif politik yang mendorong aspirasi pemekaran Kabupaten Aceh Selatan Jaya? 8. Kapan awal mula munculnya ide pemekaran ASJA? 9. Siapa saja yang terlibat dalam pemekaran ini? 10. Apa keuntungan jika dilakukan pemekaran?
2.	Anggota DPRK Dapil Wilayah yang Dimekarkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut saudara apakah pemekaran ASJA urgent (mendesak) dilakukan? 2. Apakah daerah induk akan tetap berkembang dalam hal pembangunan mengingat PAD dari hasil

		<p>perkebunan mayoritas dari wilayah ASJA?</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bagaimana respon masyarakat kabupaten induk terhadap wacana pemekaran ASJA ini? 4. Bagaimana motif politik yang mendorong aspirasi pemekaran Kabupaten Aceh Selatan Jaya? 5. Kapan awal mula munculnya ide pemekaran ASJA? 6. Di forum mana ide pemekaran ini pertama kali dimunculkan? 7. Siapa saja yang terlibat dalam pemekaran ini? 8. Berapa fraksi yang mendukung? 9. Apakah ada dianggarkan anggaran untuk pemekaran di DPRK? 10. Sejauh mana proses <i>lobbying</i>?
3.	Anggota DPRK Wilayah Dimekarkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauh mana proses pemekaran yang sudah dilakukan DPRK? 2. Apakah ada pembahasan lebih lanjut dengan DPRA/DPR RI/ DPD terkait pemekaran ASJA? 3. Berapa fraksi yang setuju dilakukan pemekaran ASJA? 4. Bagaimana motif politik yang mendorong aspirasi pemekaran Kabupaten Aceh Selatan Jaya? 5. Bagaimana peran DPRK dalam pemekaran ASJA? 6. Program apasaja yang dilakukan DPRK untuk

		<p>membantu pemekaran ASJA?</p> <p>7. Jika pemekaran terwujud apakah ada kemungkinan ASJA akan maju atau malah semakin tertinggal dari kabupaten induk?</p>
4.	Eks-Kombatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada kepentingan (maksud) eks-kombatan dalam pemekaran ASJA? 2. Bagaimana motif politik yang mendorong aspirasi pemekaran Kabupaten Aceh Selatan Jaya? 3. Apakah pemekaran ini akan memunculkan disintegrasi ataupun konflik baru di dalam masyarakat? 4. Siapakah aktor paling dominan dari eks-kombatan dalam hal pemekaran ASJA? 5. Siapa saja eks-kombatan yang terlibat dalam pemekaran ASJA? 6. Apakah ada kemungkinan setelah pemekaran nanti akan memunculkan local strongmen (penguasa lokal) baru? 7. Apakah pemekaran ASJA dilatarbelakangi oleh perbedaan basis identitas (bahasa, budaya) ? 8. Apakah isu pemekaran kembali menjadi komoditi (bahan) politik pada 2024? 9. Bagaimana Pemekaran ASJA menurut perspektif (pandangan) eks-kombatan?

5.	Pemuda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pemekaran terwujud apakah akan meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu? 2. Bagaimana peran pemuda dalam pemekaran ASJA? 3. Bagaimana motif politik yang mendorong aspirasi pemekaran Kabupaten Aceh Selatan Jaya? 4. Bagaimana pemekaran ASJA menurut perspektif (pandangan) pemuda?
6.	Ulama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapan awal mula munculnya ide pemekaran ASJA? 2. Bagaimana peran ulama dalam pemekaran ASJA? 3. Di forum mana ide pemekaran ini pertama kali dimunculkan? 4. Mengapa pemekaran ASJA ini bisa terjadi? 5. Siapa sajakah ulama yang terlibat dalam pemekaran ASJA ini? 6. Apakah ada kepentingan ulama dalam pemekaran ASJA ini, mengingat mayoritas kepanitiaan diisi oleh ulama? 7. Bagaimana motif politik yang mendorong aspirasi pemekaran Kabupaten Aceh Selatan Jaya? 8. Bagaimana Pemekaran ASJA menurut perspektif (pandangan) ulama?

RIWAYAT HIDUP PENULIS

- Nama : M. Fadhil
- Tempat/Tgl Lahir : Tapaktuan, 2 Februari 2000
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Agama : Islam
- Alamat : Desa Baet, Kec.Baitussalam, Kab.Aceh Besar
- Asal : Aceh Selatan
- Status : Mahasiswa
- Orang Tua
 - a. Nama Ayah : H. Riswansyah Ramli, SE
 - b. Nama Ibu : Hj. Yufarmi, SP

Riwayat Pendidikan

- 2006-2012 : SDN 1 Kutabuloh
- 2012-2015 : SMPN 1 Meukek
- 2015-2018 : SMAN 1 Meukek

Riwayat Organisasi

- Wakil Ketua Sapma Subkom FISIP 2021
- Kabid Humas IPAMAS 2022-2023
- Anggota Komisi 1 SEMA FISIP 2022
- Sekdiv Pendidikan Kebudayaan HIMAPOLINDO Korwil-1
- Anggota Litbang HMPS IPOL 2021
- Anggota Litbang PW Sapma Aceh 2021-2023
- Kabid Litbang HMI Kom.FISIP 2023
- Kabid Hual DEMA FISIP 2023